

BAB III

PEMBAHASAN

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PERANGKAT DESA DI DESA BANGUNJIWO DAN NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa di Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo. Namun karena keterbatasan peneliti, tidak dapat meneliti 4 desa yang berada di Kecamatan Kasihan, peneliti hanya mengambil 2 desa yang harapannya juga dapat mewakili kedua desa lainnya. Keempat desa di Kecamatan Kasihan yaitu Bangunjiwo, Tamantirto, Tirtonirmolo, dan Ngestiharjo. Kedua desa yang menjadi objek penelitian mempunyai karakter wilayah yang berbeda, Desa Ngestiharjo sebagai wilayah semi perkotaan dan Bangunjiwo termasuk wilayah pedesaan. Yang mana jarak antar kedua desa tidak saling berbatasan dan bersebalahan. Bangunjiwo yang berada di wilayah barat kecamatan kasihan dan Ngestiharjo berada di utara Kecamatan Kasihan. Tentunya dengan perbedaan tersebut akan mempengaruhi perangkat desa dalam memanfaatkan tanah bengkok karena berbeda juga kondisi tanah, pola pikir perangkat desa sebagai wilayah pedesaan dan perkotaan.

Tanah bengkok merupakan sistem penggajian yang sudah diterapkan secara turun temurun yang dimiliki oleh desa sebagai aset desa. Nama bengkok tersebut hanya populer di daerah jawa, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri biasa disebut Tanah Pelungguh/Bengkok. Kedudukan

tanah bengkok yang sebelumnya menjadi gaji pokok perangkat desa, kini berubah menjadi gaji tambahan atau kompensasi. Karena setelah adanya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 66 bagian ke delapan tentang Penghasilan Pemerintah Desa (ayat) 1 menyebutkan Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, di ayat selanjutnya (ayat) 2 disebutkan bahwa penghasilan yang dimaksud bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten/kota.

Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan terhadap Undang-Undang tersebut. karena banyak menuai pro dan kontra dilakukan lah revisi karena Perangkat Desa masih menginginkan tanah bengkok untuk dimanfaatkan langsung untuk gaji Pamong. Dan tidak disetujui jika tanah bengkok secara kelembagaan dikembalikan ke desa dan dikelola oleh pemerintah desa. Sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014, yakni dilakukan perubahan terhadap pasal 100 tentang belanja desa dengan menambahkan aturan tentang status tanah bengkok di ayat (3). Aturan baru tersebut menyebutkan bahwa pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok tidak termasuk dalam belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa, dan hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kebijakan tersebut juga diperjelas dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur DIY No.112 Tahun 2014 yang didalamnya

mengamanatkan bahwa tanah bengkok tetap dikelola oleh Perangkat Desa. Dengan tetap dikelolanya tanah bengkok oleh Perangkat Desa sebenarnya ada perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah dan Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan Pemerintah desa.

Masih dimanfaatkannya tanah bengkok oleh perangkat desa di era sekarang tentu berbeda dengan dulu dimana hasil panen yang diperoleh ada perbedaan pendapatan. Di era sekarang biaya operasional yang dikeluarkan petani penggarap atau perangkat desa lebih mahal, sehingga tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Kondisi tanah yang dulu terbentang luas belum dialihfungsikan maupun ditukar guling menjadi bangunan, fasilitas umum, membuat pemanfaatan untuk pertanian menjadi maksimal karena tidak beredakatan dengan pemukiman. Apalagi setiap desa mempunyai jenis tanah yang berbeda yang mempengaruhi hasil pemanfaatan tanah bengkok antar perangkat desa satu dengan yang lainnya.

Kompensasi perangkat desa yang masih sangat tradisional dan bersifat feodal inilah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, secara kedudukan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dihargai dengan sejumlah bidang tanah, yang apabila mempunyai kewenangan yang besar akan semakin luas tanah bengkok yang didapatkan. Secara kewenangan Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya. Karena kewenangan penuh menggarap ada pada hak masing-masing Perangkat Desa sehingga Perangkat Desa juga menggunakan kewenangan

tersebut dengan diburuhkan ke petani atau disewakan, dan Perangkat Desa mendapatkan hasil bersih dengan pemanfaatan tersebut.

Hal demikian juga dapat membantu perekonomian warga sekitar atau pihak tertentu yang ikut memanfaatkan tetapi yang dikhawatirkan adalah pemanfaatan yang tidak menjaga keutuhan dan kelangsungan dari tanah itu sendiri. Karena tidak digarap secara langsung oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah bengkok yaitu perangkat desa. Sehingga akan mengurangi nilai suatu tanah yang jika dimanfaatkan akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh di setiap tahunnya. Disamping itu dalam melibatkan masyarakat apakah keterlibatan tersebut memang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan, atau lebih tepatnya tepat sasaran. Ataupun keterlibatan tersebut hanya menyertakan kaum pemilik modal saja yang lebih diuntungkan.

Tentunya hal tersebut dapat diketahui lebih lanjut di pembahasan selanjutnya yang mengambil dari indikator-indikator yang sudah ditetapkan di definisi operasional. Di variable independent terdapat kepuasan, efisiensi, hasil, dan tata kelola, dan variable dependent terdapat sewa baik sewa kepada pabrik gula madukismo, dan sewa kepada masyarakat pertahun yang menyesuaikan ketentuan sewa berdasarkan Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

A. Kepuasan

Kepuasan menurut Olivier merupakan tingkat perasaan seorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. (Supranta, 2001) dalam Purwanta (2007). Kepuasan dalam hal ini yaitu adanya rasa aman dan puas terhadap gaji tanah bengkok selama ini, yang dapat diketahui dari kondisi tanah antar perangkat desa yang satu dengan yang lainnya. Dengan kondisi tanah bengkok tersebut apakah perangkat desa merasa puas dan nyaman karena tidak ada kejanggalan maupun kesenjangan baik internal maupun eksternal perangkat desa itu sendiri. Kesenjangan dapat terjadi jika prinsip keadilan tidak dilakukan oleh pemerintah desa. Jika tidak aturan pembagian tanah bengkok yang didasarkan pada kesepakatan bersama atau yang terdapat dari peraturan seperti perdes. Sehingga jika hal demikian yang dijadikan pedoman akan lebih baik dan diterima perangkat desa sehingga meminimalisir kesenjangan sosial.

Menurut T. Hani Handoko (2001) pemberian kompensasi atau gaji tambahan adalah menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan legal. Berikut akan diuraikan tabel kondisi tanah bengkok di dua desa dengan melihat struktur organisasi/perangkat desa yang menerima tanah bengkok. Di point kedua dijelaskan mengenai prinsip keadilan yang sudah dilakukan pemerintah desa dalam hal pembagian tanah bengkok.

1. Kondisi Tanah Bengkok

Tabel 3.1
Kondisi Tanah Bengkok di Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo

NO	DESA BANGUNJIWO		DESA NGESTIHARJO	
	Jabatan	Kondisi Tanah Bengkok	Jabatan	Kondisi Tanah Bengkok
1.	Sekdes	Subur Sedang, Tegalan	Kaur Keuangan	Rawa/tergenang air, berlumpur, tadah hujan, kering
2.	Kasi Pembangunan	Subur, Subur Sedang	Kaur Program	Subur, subur sedang
3.	Kaur Tu & Umum	Subur Sedang,	Kaur Tu & Umum	Rawa, berlumpur, tidak subur.
4.	Dukuh Jipangan	Subur, Subur Sedang.	Dukuh Soragan	Subur Sedang, pertanian sedang
5.	Dukuh Sambi Kerep	Tegalan, tadah hujan,	Dukuh Jomegatan	Pertanian sedang,
6.	Dukuh Kalirandu	Subur sedang, tadah hujan	Dukuh Tambak	Rawa, berlumpur, subur sedang
7.	Dukuh Bibis	Subur, sangat subur	Dukuh Janten	Rawa/tergenang air, tidak produktif
8.	Dukuh Salakan	Tegalan, tandus.	Dukuh Sidorejo	Subur, subur sedang
9.	Dukuh Gedongan	Subur sedang, subur sedang	Dukuh Sanopakis Lor	Subur, subur sedang
10.	Dukuh Bangen	Subur, subur	Dukuh Sonosewu	Subur, subur sedang, tadah hujan
11.	Dukuh Sribitan	Subur sedang, tegalan	Dukuh Cungkuk	Subur sedang
12.	Dukuh Kalipucang	Subur sedang, pertanian sedang,		
13.	Dukuh Kenalan	Subur sedang, tegalan		
14.	Dukuh Petung	Tegalan, pertanian		

		sedang		
15.	Dukuh Tirto	Subur sedang		
16.	Dukuh Kalangan	Subur sedang, tegalan		
17.	Staf Pemerintahan	Subur, tanah liat.		
18.	Staf Sekretaris Desa	Subur sedang, tegalan		

Sumber: Data hasil wawancara

a. Desa Bangunjiwo

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa Bangunjiwo mempunyai jenis tanah yang bervariasi diantaranya subur, subur sedang, tegalan, tadah hujan, tanah liat, dan sebagian besar mendapatkan tanah pertanian sedang. Tanah pertanian sedang ini dimanfaatkan untuk disewakan tebu ke pabrik gula madukismo atau untuk pertanian. Tanah subur dimanfaatkan untuk pertanian berupa padi, padi, palawijo. Tegalan dimanfaatkan untuk palawijo dan bahkan ada yang hanya ditanami rumput untuk pakan ternak sapi dan kambing, tadah hujan ini hampir sama dengan tegalan yang dimanfaatkan palawijo berupa jagung, ketela, pisang.

Perangkat desa yang mendapatkan lokasi tanah bengkok dengan pertanian subur yaitu dukuh jipangan, dukuh bangen, dan dukuh bibis. yang memanfaatkan untuk pertanian berupa padi-padi, palawijo. Dari ketiga kepala dukuh tersebut yang menggarap sebagian tanah bengkoknya adalah dukuh jipangan, dukuh bangen yaitu digarap keseluruhan tanah bengkok oleh orang tuanya sendiri yang kebetulan mantan dukuh dan mempunyai keahlian

bertani, Dukuh Bibis yaitu sebagian tanahnya digarap oleh petani yang kebetulan adalah ketua kelompok tani di Bangunjiwo. Sehingga pendapatan pertahun yang diperoleh ketiga dukuh tersebut cukup banyak untuk wilayah bangunjiwo yang secara luas ketiganya memperoleh sekitar 6.000 m² an. Secara pendapatan juga hampir sama yaitu ketiganya memperoleh 8.000.000 untuk dukuh bibis, 8.500.000 dukuh jipangan, dan 9.000.000 dukuh bangen. dan hal tersebut dibuktikan dengan pendapatan terbanyak oleh dukuh bangen karena memanfaatkan keseluruhan tanah bengkok untuk pertanian. dan menunjukkan bahwa jika pemanfaatan digarap sendiri akan menghasilkan pendapatan jauh lebih banyak jika disewa atau bagi hasil.

Untuk yang mendapatkan kondisi tanah kurang subur atau tegalan yaitu dukuh salakan terutama, dukuh sambikerep, dukuh siribitan, dan dukuh kenalan (sebagian). Hal tersebut dilihat dari tabel di atas dan tabel luas tanah bengkok yang diterima (lihat tabel 2.14), ketiganya mendapatkan jumlah luas banyak jika dibandingkan dengan dukuh lainnya, tetapi dengan kondisi tanah yang kurang produktif. Dan hal tersebut menjadi salah satu cara pemerintah desa desa bangunjiwo dalam membagi tanah bengkok agar mengantisipasi kecemburuan social. Seperti luas yang diterima dukuh salakan sebesar 17.500 m² berikut penyampaikan beliau dalam wawancara:

“Saya menjabat sebagai dukuh sejak tahun 1989, mendapatkan 17.500 m² tanah bengkok , 3.000 m² saya sewa ke pg, sisanya saya tanami pohon jati dan bagi hasil dengan petani untuk dimanfaatkan palawijo dengan lokasi yang berbeda, dulu dengan luas tanah bengkok segitu luasnya belum memenuhi kebutuhan dasar saya tapi kalo sekarang Alhamdulillah sudah ada siltap dan cukup menutupi gaji saya selama ini, karena pohon jati yang saya tanam sejak tahun 2001 sampai sekarang belum bisa dipanen, padahal

target saya tahun 2005 sudah bisa ditebang dan saya bisa dapat merasakan hasilnya”(Wawancara tanggal: 13 Desember, 2016)

Dapat diketahui dan dibandingkan, bahwa belum tentu luas tanah yang banyak akan mendapatkan hasil pendapatan maksimal, karena kondisi tanah setiap perangkat desa dan lokasi yang berbeda, jika dibandingkan dengan luas tanah dukuh bengen, bibis, dan dukuh jipangan hanya memperoleh luas 6.000 m² tapi karena kondisi tanahnya produktif sehingga menghasilkan pendapatan jauh lebih banyak. Salah satu jenis tanah yang berada di Kecamatan kasihan adalah tanah regosol. dimana sifat dari tanah regosol adalah sulit untuk menampung air, sehingga tidak semua tanaman cocok untuk ditanam pada tanah ini, tanaman yang cocok untuk tanah regosol adalah palawijo, tembakau dan beberapa jenis buah buahan yang tidak terlalu memerlukan air. Dan jenis tanah tersebut masih ditemukan di bangunjiwo yang berada di lereng perbukitan, karena sebagian wilayah bangunjiwo berada di daerah perbukitan (BPS, 2016).

b. Desa Ngestiharjo

Kondisi tanah di Ngestiharjo jika dibandingkan dengan desa bangunjiwo berbeda, jika di bangunjiwo yang menjadikan tanah kurang produktif sehingga dalam pendapatan kurang maksimal adalah tanah tegalan. Di Ngestiharjo yang membuat tanah tersebut tidak menghasilkan adalah tanah pertanian yang berawa atau mempunyai kadar air terlalu banyak yang semakin lama berlumpur atau sangat basah karena tergenang air. Perangkat desa dalam menyikapi tanah tersebut ada yang dimanfaatkan untuk pertanian jika memang

masih memungkinkan dan ada yang tidak dimanfaatkan untuk apapun sehingga menganggur. Kondisi tanah yang demikian merupakan jenis tanah gambut yang mempunyai ciri-ciri kurang subur, basah, lembek atau lunak dan berwarna gelap. Tetapi tanah tersebut tidak mendominasi di wilayah Ngestiharjo karena jika dilihat tabel di atas sebagian besar memiliki jenis tanah pertanian sedang, dan subur.

Faktor yang membuat kondisi tanah di Ngestiharjo berawa adalah tidak diketahui betul oleh setiap perangkat desa karena memang sudah sejak dulu kondisi tersebut terjadi, tetapi hal tersebut bisa ditelusuri apa yang menjadi penyebabnya dari faktor-faktor yang ada. Faktor alam seperti yang di pedukuhan janten, air rawa itu berasal dari air sungai karena lokasi yang bersebelahan dengan sungai yang mempunyai letak/posisi tanah di bawah. yang kedua adalah faktor lingkungan, ngestiharjo yang dewasa ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya universitas, perumahan, pabrik, bahkan ruko-ruko yang tersebar di sepanjang jalan raya membuat pertumbuhan penduduk pendatang maupun pribumi menjadi berkembang pesat, untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal menjadikan lahan pertanian sebagai pilihan untuk dibuat perumahan. Sehingga yang terjadi adalah jika disampingnya ada lahan pertanian sistem saluran air akan terhambat karena yang seharusnya melewati jalur tersebut terhalang oleh lahan yang sudah menjadi bangunan. sehingga yang terjadi adalah air yang seharusnya mengalir ke selokan terhambat dan menggenang di permukaan lahan pertanian dan membuat tanah pertanian berawa.

2. Keadilan

a. Desa Bangunjiwo

Sifat dari Tanah bengkok yang merupakan gaji tambahan tidak tetap yang setiap bulan nya tidak selalu diperoleh hasilnya, membuat perangkat desa dalam menerima gaji tambahan tersebut tidak terlalu berharap lebih namun tetap diharapkan keberadaannya. Pasalnya sifat dari penggajian dari tanah tersebut yang dirasa perangkat desa memberi rasa tenang yang sifatnya mengayomi sebagian banyak dirasakan oleh Perangkat desa di Bangunjiwo. Apalagi semua perangkat desa di Bangunjiwo termasuk Lurah, Sekretaris desa yang sudah PNS memperoleh gaji tambahan berupa tanah bengkok, bahkan jabatan staf juga ikut mendapatkan tanah bengkok, walaupun secara luas memperoleh paling sedikit. Pembagian tanah bengkok di Bangunjiwo dewasa ini mengacu pada Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Pemerintah Desa dalam membagi tanah bengkok berdasarkan pada jabatan seperti bunyi dalam Perdes tersebut dalam Bab III tentang pengaturan pemberian tanah lungguh/bengkok di pasal 4 (ayat) 1 bahwa jumlah atau luas lungguh/bengkok diatur sesuai jabatan. Untuk itu setiap jabatan memperoleh luas dan jumlah yang berbeda.

Dengan luas yang berbeda tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi perangkat desa dalam merespon hal tersebut, yang terjadi di Bangunjiwo yaitu sebagian besar perangkat desa menerima perbedaan secara luas, lokasi, dan kondisi tanah bengkok, walaupun ada beberapa yang merasa kurang adil dalam hal pembagian. Seperti yang disampaikan carik desa, dukuh jipangan,

dukuh bangen, dukuh sambi kerep, dukuh bibis, dan masih banyak lagi yang menjadi responden peneliti baik yang mendapatkan jumlah luas banyak atau sedikit. Seperti yang disampaikan oleh Sekdes Bangunjiwo dalam wawancara

“Dengan perbedaan luas, lokasi, kondisi tanah yang subur bahkan tegalan mereka tetap menerima dan tidak ada kecemburuan social karena pembagian tersebut sudah dipikirkan matang oleh pemerintah desa dan dipertimbangkan dengan melihat luas dan kondisi, jika kondisi tanahnya subur akan diberikan luas sekitar 6.000 m² dan jika kondisi tanahnya kurang produktif atau tegalan akan diberikan luas yang lebih sekitar 10.000 m².. Jikapun ada sebagian perangkat desa yang merasa kurang adil hal tersebut hanya terbesit dipikiran saja tidak sampai mempengaruhi dalam hal ketentraman antar perangkat desa satu dengan yang lainnya atau mengganggu kinerja dari setiap dukuh. (Wawancara tanggal: 10 Desember, 2016)

Cara yang dilakukan pemerintah desa bangunjiwo untuk mengantisipasi rasa ketidakadilan adalah sebelum dilakukan pembagian tanah, dilakukan komunikasi terlebih dahulu antara kasi pembangunan, carik desa, dan lurah dengan perangkat desa yang akan menerima tanah bengkok, hal tersebut disampaikan oleh Carik desa bahwa komunikasi dilakukan sebelum pembagian tanah bengkok, jika perangkat desa menyetujui akan diberikan tanah bengkok sesuai kesepakatan dan akan dilakukan pengukuran ulang untuk mengetahui berapa luas yang diterima dan lokasi tanah bengkok berada, hal tersebut dilakukan sebelum adanya perdes yang sekarang yaitu Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Desa. dengan dibuatnya perdes pembagian tanah bengkok untuk jabatan baru di Bangunjiwo yaitu berpedoman pada perdes tersebut.

b. Desa Ngestiharjo

Berbeda dengan bangunjiwo, dimana setiap jabatan di pemerintah desa bangunjiwo termasuk Carik Desa yang sudah PNS dan staf memperoleh hak atas pemanfaatan tanah bengkok, hal tersebut dilakukan karena kebijakan desa bangunjiwo yang mempunyai tanah bengkok yang cukup sehingga dibagi secara rata untuk setiap jabatan walaupun secara luas berbeda. Hal tersebut tidak terjadi pada Ngestiharjo, untuk jabatan staf dan carik desa hanya menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan melihat aturan dan kesepakatan bersama bahwa memang dari dulu untuk jabatan staf tidak memperoleh hak atas tanah bengkok khususnya di Ngestiharjo. Pembagian tanah bengkok di Ngestiharjo masih menggunakan sistem lama yaitu melanjutkan dukuh sebelumnya atau jabatan sebelumnya yang sama. Di Bangunjiwo pun demikian, tetapi setelah adanya Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Desa Bangunjiwo, pembagian tersebut di kaji ulang dan ada sebagian dukuh yang dirubah lokasi tanah bengkoknya.

Seperti yang di alami dukuh jomegatan Ngestiharjo mendapatkan luas tanah bengkok 13.000 m² berdasarkan jabatan dukuh jomegatan dulu. Sebelum beliau terpilih menjadi dukuh, dukuh jomegatan yang sebelumnya menerima luas tanah bengkok yang sama yaitu 13.000 m². Umumnya yang masih ditemukan di Ngestiharjo adalah tanah bengkok tersebut berada di sekitar dusun dukuh itu tinggal, seperti tanah bengkok milih dukuh janten, menerima total keseluruhan tanah bengkok yang berada di pedukukhan janten,

dan secara kondisi tanah bengkok maupun tanah kas desa yang berada di janten nganggur tidak dimanfaatkan untuk apapun. Karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga secara perolehan dukuh janten tidak mendapatkan hasil dari tanah bengkok (lihat tabel 3.1). Dengan hal tersebut pembagian tanah bengkok tersebut sebenarnya kurang mencerminkan prinsip keadilan. Jika dibandingkan dengan dukuh sidorejo yang mendapatkan jatah tanah bengkok berupa tanah pertanian dengan ketiga lokasi yang berada di kalibayem, dalam setahun dimanfaatkan dengan sewa pertahun kepada penyewa masih menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp. 4.500.000 pertahun. Sehingga dapat diketahui bahwa unsur yang paling mempengaruhi dalam penghasilan tanah bengkok adalah lokasi tanah bengkok itu berada, karena setiap lokasi mempunyai kondisi tanah yang berbeda.

Berdasarkan peraturan dan kesepakatan bersama di Ngestiharjo pembagian tanah bengkok untuk jabatan kepala desa menerima luas sekitar 30,455 m² atau setara 3 Hektar, dan jabatan Kepala Urusan menerima 2 hektaran (tabel 2.9). Hal senada juga disampaikan oleh dukuh tambak dalam wawancara sebagai berikut:

“Pembagian jatah tanah bengkok sudah sejak dulu dan belum diperbarui sampai sekarang, seharusnya sekarang si di rombak karena desa ngestiharjo belum mempunyai Perdes tentang Tanah desa yang terbaru. jadi belum ada pedoman jika dirombak, peraturan dulu itu memang untuk jabatan kepala desa menerima tanah bengkok sampai 4 hektar, kapala bagian 2 hektar. dan untuk perangkat desa yang pensiun mendapatkan pengare-arem yang diambilkan 1/5 dari jatah tanah bengkok perangkat desa yang mempunyai jabatan yang sama”. (Wawancara tanggal:19 Desember, 2016)

Dapat diketahui dari wawancara di atas bahwa perangkat desa juga mendapatkan tanah pengarem-arem. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tanah Desa di pasal 14 Bagian pertama bahwa tanah pengarem-arem diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah habis masa jabatan atau meninggal dunia dalam masa kerja. Di Ngestiharjo pemberian Tanah pengarem-arem diambilkan 1/5 dari jatah tanah bengkok perangkat desa termasuk dukuh yang dulunya menduduki jabatan yang sama. Hal tersebut berbeda dengan bangunjiwo yang memberikan tanah pengarem-arem diambilkan dari tanah desa, bukan tanah bengkok yang sudah menjadi ketetapan untuk dimanfaatkan selama menjabat. Tanah pengarem-arem di bangunjiwo sudah di jelaskan dalam Perdes Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tanah Desa di pasal 2 (bagian) ke 3 bahwa tanah pengarem-arem di bangunjiwo seluas 11.461 m².

B. Efisiensi

Efisiensi menurut Kurtz dan Boone (1984) adalah melaksanakan dan menghasilkan segala sesuatu dengan tepat, serta merupakan perbandingan antara sumber-sumber yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Efisiensi disini melihat apakah kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan gaji berupa tanah bengkok sebagai gaji tambahan masih tepat dilaksanakan perangkat desa dengan melihat dari pemanfaatan yang selama ini diterapkan. Dan jika masih diharapkan juga oleh perangkat desa apakah selama ini perangkat desa benar-benar memaksimalkan pemanfaatan untuk memperoleh hasil yang maksimal, tentunya dengan cara dan aturan

yang ada. Sehingga pemanfaatan tetap bernilai guna dan tidak mengurangi tingkat produktivitas dari tanah bengkok itu sendiri. Dengan itu untuk melihat efisiensi berikut akan diperjelas dengan point pemanfaatan tanah bengkok, dan penghasilan/pendapatan karena efisiensi terdiri atas dua unsur yaitu kegiatan dan hasil, untuk kegiatan dilihat dari pemanfaatan yang diterapkan dan hasil diketahui dari penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan tersebut dalam setahun.

1. Pemanfaatan Tanah bengkok

Tabel 3.2

Pemanfaatan Tanah Bengkok dan Pertimbangan Pemanfaatan Oleh Perangakat Desa di Bangunjiwo

No.	Jabatan	Pemanfaatan	Alasan Pemanfaatan
1.	Sekdes (PNS)	a. Disewakan keseluruhan kpd pabrik gula madukismo (Tebu)	a. Melanjutkan pemanfaatan oleh carik sebelumnya yg menerima lokasi tanah bengkok yang sama, dengan disewakan keseluruhan ke Pg Madukismo
2.	Kasi Pembangunan	a. Disewakan ke pg b. Digarapkan petani bagi hasil c. Digarap sendiri.	a. Karena pg berani membayar sewa tinggi dari pada masyarakat biasa b. Waktu dan tenaga yang tidak cukup jika 6000 mtr digarap sendiri c. Sebagian saja digarap sendiri untuk dikonsumsi
3.	Kaur Tu & Umum	a. Disewakan keseluruhan tebu.	a. Keterbatasan waktu sehingga memilih disewakan semua
4.	Dukuh Jipangan	a. Disewakan tebu b. Digarapkan petani (bagi hasil) c. Digarap sendiri utk pertanain	a. Karena pg mencari lahan luas untuk ditanami tebu b. Petani meminta untuk memanfaatkan sebagian tanah bengkok yang didapat c. Untuk dikonsumsi sendiri dan sewaktu-waktu dijual jika ada sisa gabah lebih untuk kebutuhan jangka panjang.
5.	Dukuh Sambikerep	a. Disewakan tebu sebagian b. Sebagian digarap petani (bagi hasil)	a. Sebagian memenuhi kriteria sewa ke pg yaitu lokasi yang bisa diakses oleh truk, sehingga sebagian di sewa pg. b. Memberi kesempatan kpd warga yang mempunyai keahlian bertani tetapi tidak memiliki lahan.
6.	Dukuh Kalirandu	a. Disewakan tebu sebagian b. Sebagian digarap	a. Mencoba disewa ke pg untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan antara digarap

		petani (bagi hasil)	sendiri atau disewakan karena sebelumnya menggarap sendiri. b. Melanjutkan pemanfaatan dukuh sebelumnya yaitu digarap petani
7.	Dukuh Bibis	a. Disewakan ke pg sebagian b. Digarap petani (bagi hasil)	a. Selain mempunyai kesibukan lain bapak mengikuti perangkat desa lain yang disewakan ke pg sebagian. b. Karena tanahnya cocok dan subur maka dimanfaatkan untuk pertanian yg bekerjasama dengan petani penggarap dengan sistem bagi hasil
8.	Dukuh Salakan	a. Disewakan ke pg sebagian b. Ditanami sendiri pohon jati c. Digarapkan petani (bagi hasil)	a. Karena sebagian dapat ditanami tebu jadi lebih milih sewa pg sebagian. b. Sebagian Kondisi tanah yang tandus dan berbatuan tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian maupun palawijo sehingga mencoba utk ditanami jati. c. Sebagian bisa ditanami palawijo jadi memanfaatkan dengan menyesuaikan kondisi tanah.
9.	Dukuh Gedongan	a. Disewakan pg sebagian b. Digarap petani (bagi hasil)	a. Mengikuti instruksi pemkab bahwa menyewakan sebagian ke pg untuk meningkatkan produksi gula dibantul b. Menggarap tanah sendiri jadi sudah tidak punya waktu dan tenaga untuk menggarap tanah bengkok sehingga diburuhkan ke petani penggarap
10.	Dukuh Bangen	a. Digarap orang tuanya untuk pertanian	a. Tidak punya keahlian bertani tetapi orang tua suka bertani sehingga dimanfaatkan keseluruhan untuk pertanian yang digarap orang tuanya sendiri
11.	Dukuh Sribitan	a. Disewakan pg, b. Digarap petani dengan ditanami palawijo (biaya sewa permeter)	a. Lokasi sekitar tanah bengkok yang disewa ke pg, jadi mengikuti disewakan ke pg sebagian. b. Karena pemanfaatan dukuh

			sblumnya digarap petani penggarap. Jadi melanjutkan pemanfaatan dengan petani yang sama.
12.	Dukuh Kalipucang	a. Disewakan pg sebagian b. digarap petani (bagi hasil)	a. Mengikuti dukuh dan perangkat desa sebagian disewakan ke pg. b. Tidak punya keahlian bertani jadi sebagian disewakan pg
13.	Dukuh Kenalan	a. Disewakan keseluruhan ke pg	a. Langsung menerima hasil uang secara tunai dengan nominal yang banyak tanpa harus mengeluarkan biaya untuk tanam.
14.	Dukuh Petung	a. Disewakan Pg b. Digarap petani (bagi hasil)	a. Karena mendukung program pemerintah yaitu meningkatkan produksi gula di bantu b. Sebagian dimanfaatkan utk pertanian karena lahan yang subur.
15.	Dukuh Tirto	a. Disewakan pg keseluruhan	a. Mengikuti perangkat desa yang lain dengan ikut menyewakan.
16.	Dukuh Kalangan	a. Disewakan pg sebagian b. Digarap petani (bagi hasil)	a. Menerima hasil sewa secara langsung, artinya tidak perlu nunggu waktu panen baru mendapatkan uang. b. Memberi kesempatan kpd petani untuk memanfaatkan tanah bengkok selain memang kesibukan sbg seroang dukuh.
17.	Staf kabag Pem (1)	a. Digarap petani (bagi hasil)	a. Kondisi tanah yang subur sehingga memilih dimanfaatkan utk pertanian yg bekerjasama dgn petani penggarap
18.	Staf kabag Pem (2)	a. Disewakan pg keseluruhan	a. Tidak mempunyai keahlian dibidang pertanian
19.	Staf Sekretaris Desa	a. Disewakan pg keseluruhan	a. Tidak mempunyai keahlian dibidang pertanian

Sumber: data hasil wawancara

a. Desa Bangunjiwo

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pemanfaatan tanah bengkok oleh Perangkat Desa di Bangunjiwo yaitu dengan disewakan kepada Pabrik Gula Madukismo, dan sistem bagi hasil. Dari 19 responden 17

diantaranya menyewakan sebagian tanahnya ke Pabrik Gula Madukismo, dan 2 lebih memilih memanfaatkan keseluruhan tanahnya dengan petani penggarap dengan sistem bagi hasil, karena merasa tanah yang diperolehnya subur dan dikhawatirkan jika disewa ke Pg akan mempengaruhi kelanjutan tanah dan produktivitas tanah. Jika ditelusuri hubungan sewa Perangkat desa dengan Pg bukanlah hubungan antar perorangan melainkan kerjasama antar mitra. yang membawa nama instansi dan perusahaan. Sehingga hubungan baik untuk saling memperoleh keuntungan dan kepercayaan dibangun oleh kedua pihak. berikut disampaikan oleh Sekretaris desa sebagai berikut:

“Sudah sejak dulu tanah bengkok dan tanah kas desa di Bangunjiwo disewakan ke pg sehingga komunikasi yang terjalin sampai sekarang baik karena seringnya koordinasi. pihak pg tidak memaksa untuk menyewakan tanah bengkok, malah pamong yang merasa membutuhkan penyewa seperti pg” (Wawancara tanggal: 10 Desember, 2016).

Dari kutipan tersebut kita dapat mengetahui Pabrik Gula Madukismo dalam melakukan sewa tidak memaksa dan keputusan tetap pada perangkat desa dan pihak pemerintah desa dalam memanfaatkan tanah bengkoknya. tetapi pihak Pg dalam arti tidak memaksa bukan berarti tidak ingin menyewa tetapi lebih pada menghargai dan menyadari karena sewa dilakukan jika ada kata sepakat antar 2 pihak. Sehingga yang terjadi adalah kepercayaan dan hubungan kerjasama yang baik antar 2 mitra.

Berikut keuntungan yang diperoleh jika menyewakan tanahnya ke Pg. *Pertama* mendapatkan pendapatan langsung tunai tanpa menunggu hasil panen. *Kedua* pendapatan yang diperoleh dengan pembayaran sewa 2 tahun jadi sekali menyewakan mendapatkan hasil yang banyak sehingga dapat

digunakan untuk kebutuhan jangka pendek dan panjang yang beskala besar oleh perangkat desa. *Ketiga* pendapatan yang diperoleh tetap dan tidak berubah jadi tidak khawatir jika gagal panen. Selain keuntungan juga ada kelemahan jika menyewakan tanahnya ke Pg secara terus menerus yaitu *Pertama* setelah sewa berakhir dan tidak diperpanjang akan membutuhkan waktu lama dan biaya yang mahal untuk pemulihan tanah bengkok. *Kedua* pembatas tanah bengkok kemungkinan besar berubah dan hilang sehingga yang terjadi adalah mengukur ulang luas tanah bengkok. *Ketiga* yaitu petani tidak mau mengelola tanah sehabis sewa tebu karena akan disulitkan dengan beratnya memulihkan tanah, dan hal tersebut membuat perangkat desa tetap memperpanjang masa sewa. *Keempat* adalah jika terlalu lama ditanami tebu akan merubah kondisi tanah dan tingkat kesuburan dari tanah itu sendiri.

Kelemahan dan keuntungan tersebut disadari oleh masing-masing perangkat desa sehingga upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negative dari kelemahan tersebut dengan menyisakan sebagian tanah bengkoknya untuk digarap petani dengan bagi hasil. Walaupun tidak semua perangkat desa melakukan hal tersebut. Dan dari 19 perangkat desa, 6 diantaranya menyewakan keseluruhan tanah bengkoknya ke Pg. Desa Bangunjiwo merupakan desa yang masih memiliki tanah sawah terluas dikecamatan menurut perhitungan badan pusat statistik kecamatan kasihan. Hal tersebut menunjukkan masih banyaknya petani yang ditemukan dalam wilayah Bangunjiwo dengan ikut memanfaatkan tanah bengkok milik

perangkat desa dengan sistem bagi hasil, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi hasil masih eksis di Bangunjiwo.

Tabel 3.3

Pemanfaatan Tanah Bengkok dan Pertimbangan Pemanfaatan oleh Perangkat Desa di Ngestiharjo

No	Jabatan	Pemanfaatan	Alasan Pemanfaatan
1.	Kaur Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa karena tanah tergenang air, berlumpur. yang lokasi di janten b. Sebagian disewakan pertahun dengan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagian besar lokasi di janten yang memang sejak dulu berawa, tergenang air sehingga memilih tidak dimanfaatkan utk apa apa. b. Sudah sejak dulu menyewakan ke penyewa (masyarakat)
2.	Kaur Program	<ul style="list-style-type: none"> a. Digarap petani (bagi hasil) b. Disewakan petani pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Latar belakang perempuan yg tidak mempunyai keahlian bertani sama sekali. Jadi memilih menerima hasil bersih dengan sewa pertahun kpd masyarakat. b. Melanjutkan pemanfaatan dulu dimanfaatkan petani penggarap (bagi hasil)
3.	Kaur Tu & Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa karena lokasi tanah tergenang air, berlumpur. b. Sebagian disewakan pertahun (penyewa) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi tanah bengkok di janten yang memang dari dulu tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. b. Tidak punya keahlian dibidang pertanian dan sudah disibukkan dengan urusan kantor desa
4.	Dukuh Soragan	<ul style="list-style-type: none"> a. Disewakan ke pg b. Dimanfaatkan warga untuk perikanan (bagi hasil) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan secara tunai dan bisa digunakan utk keperluan skala besar. b. Berinovasi memanfaatkan

			utk perikanan karena tanah yang berada diposisi atas dan cukup basah jadi cocok utk perikanan
5.	Dukuh Jomegatan	a. Disewakan pg keseluruhan	a. Tanah bengkok yg berbatasan dgn Tirtonirmolo sehingga Mengikuti gapoktan tirtonirmolo dgn disewakan ke pg.
6.	Dukuh Tambak	a. Digarap petani (bagi hasil) b. Sebagian nganggur, c. Sebagian digarap warga sekitar utk perikanan	a. Secara waktu dan tenaga tidak mampu jika digarap sendiri b. Karena sekitar 5.000 m ² dalam kondisi berawa dan tidak bisa ditanami padi. c. Mencoba sebagian dimanfaatkan perikanan tapi hasil tdk maksimal
7.	Dukuh Janten	a. Nganggur tidak bisa dimanfaatkan utk pertanian.	a. Kondisi tanah digenangi air/berawa selama menjabat tidak mendapatkan hasil dr pemanfaatan tanah bengkok dan sebagian digunakan warga untuk kandang babi karena tidak ada lahan lagi
8.	Dukuh Sidorejo	a. Disewakan kepada petani pertahun, digarap petani (bagi hasil)	a. Kondisi tanah yag subur jadi dimanfaatkan utk pertanian dengan sewa pertahun kpd masyarakat sekitar, dan bagi hasil. b. Tidak disewakan pg karena tanahnya produktif dan subur untuk pertanian. c. Petani penggarap yang sudah dari dulu menggarap tanah bengkok jadi tidak enak hati jika di tarik dan kelola sendiri, selain itu juga ada kesibukan lain

9.	Dukuh Sanopakis Lor	a. Disewakan pg b. Digarap petani dengan bagi hasil	a. Sebagian disewakan pg karena mengikuti perangkat desa pada umumnya, selain memang keterbatasan jika digarap sendiri. b. Melanjutkan pemanfaatan dukuh yang sebelumnya yaitu dimanfaatkan petani penggarap dengan orang yg sama.
10.	Dukuh Sonosewu	a. Disewakan ke pg. b. Digarap petani penggarap (bagi hasil)	a. Sebenarnya punya keahlian pertanian tetapi karna kesibukan seorang dukuh yg pagi dikantor sore atau malam sering melayani masyarakat. b. Memberi kesempatan kepada warga untuk memanfaatkan
11.	Dukuh Cungkuk	a. Keseluruhan disewakan ke pg.	a. Diawal tahun penerimaan tanah digarap sendiri utk pertanian tetapi karena hasil yang tdk maksimal jadi semua disewakan ke pg.

Sumber: data hasil wawancara

b. Desa Ngestiharjo

Pemanfaatan tanah bengkok oleh Perangkat desa di Ngestiharjo hampir sama dengan Bangunjiwo yaitu disewakan ke pabrik gula madukismo, disewakan ke masyarakat per tahun, digarap petani dengan bagi hasil untuk pertanian dan perikanan, dan dapat dilihat tidak ada perangkat desa yang menggarap sendiri tanah bengkoknya. karakteristik masyarakat ngestiharjo yang merupakan wilayah semi perkotaan membuat profesi petani sangat sulit ditemukan, karena lebih memilih untuk menjadi pedagang atau berwiraswasta yang setiap harinya mendapatkan pemasukan, sehingga perangkat desa dalam

bekerjasama dengan petani penggarap tidak mencari kriteria khusus untuk profesi petani yang akan menggarap tanah bengkoknya jika memanfaatkan dengan bagi hasil. dan jika menyewakan pertahun kepada masyarakat biasanya buruh tani ditentukan oleh penyewa. penyewa tersebut merupakan juragan tanah yang mencari sendiri buruh tani dalam hal ini perangkat desa tidak ikut menentukan pemanfaatan karena menggunakan sistem sewa. hal tersebut diperjelas oleh kaur program ketika ditanya mengenai kendala dalam memanfaatkan tanah bengkoknya. beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Selain memang kondisi tanah, latar belakang buruh tani juga mempengaruhi hasil panen, karena petani penggarap merupakan buruh tani yang mempunyai pekerjaan sampingan sehingga dalam menggarap sawah kurang maksimal, dan tidak ada tuntutan dari penyewa (yang menyewa tanah bengkok kaur program) dengan menyerahkan sepenuhnya kepada buruh tani yang menimbulkan hasil yang kurang maksimal. (Wawancara tanggal : 8 Desember, 2016)

Bagi hasil dalam memanfaatkan tanah bengkok di Ngestiharjo dimanfaatkan untuk pertanian berupa padi, padi dan jarang untuk palawijo, selain itu juga dimanfaatkan untuk perikanan oleh warga yang diajak bekerjasama. Seperti yang dilakukan oleh dukuh soragan. Pemanfaatan tersebut melanjutkan program yang pernah ada dan kebutuhan menggunakan bagian tanah bengkoknya dukuh tambak. program tersebut pada waktu itu disebut sebagai program padat karya. dan berikut pemaparan dari dukuh tambak dalam kutipan wawancara:

“Sekitar 5000 m² tanah bengkok yang saya terima kondisinya berawa, karena dulu ada program padat karya untuk pembuatan kolam permanen, warga sekitar meminta kepada saya untuk bersedia memfasilitasi tanah,

saya bersedia karena memang tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan selama ini nganggur jadi lebih baik dimanfaatkan. (Wawancara tanggal :19 Desember, 2016)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut kita tahu bahwa kondisi tanah di Ngestiharjo sebagian berawa sehingga perangkat desa yang menerima jatah tanah berawa akan sulit memanfaatkan untuk pertanian, dan dibutuhkan inovasi agar tanah tersebut tidak nganggur sehingga dimanfaatkan untuk perikanan misalnya. Dari penyampaian oleh dukuh tambak tersebut pemanfaatan diserahkan kepada masyarakat yang mengikuti program tersebut, karena hasil yang didapat kurang maksimal, dukuh tambak tidak menarik sewa sehingga yang terjadi adalah dengan bagi hasil, dengan pembagian tidak separo tapi dukuh tambak menerima sepemberian dari masyarakat. faktor yang membuat pemanfaatan untuk perikanan tidak maksimal karena sirkulasi air tidak berjalan dengan baik sehingga sampai sekarang program tersebut ada yang berjalan dan ada yang tidak.

Pemanfaatan untuk perikanan juga dilakukan oleh dukuh soragan, tetapi dengan sewa kepada masyarakat sekitar. hal tersebut karena tanah bengkok dulu ketika masih dikelola oleh dukuh sebelumnya nganggur dan terbengkelai. Sehingga dukuh soragan berinovasi untuk memanfaatkan perikanan dengan warga. Warga tersebut merupakan warga sekitar yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk menambah kegiatan sehari-hari jadi diberikan kesempatan untuk mengelola budidaya ikan, berikut penyampaian dukuh soragan ngestiharjo dalam wawancara:

“Saya sudah menjabat sebagai dukuh selama 7 tahun, dan mendapatkan tanah bengkok secara keseluruhan 6.500 m²^{1a}, 3.500 m² dimanfaatkan untuk budidaya kolam ikan oleh masyarakat setempat di Rt 06. dan untuk 3.000 m² saya sewakan ke pabrik gula madukismo. dari 3.500 yang dimanfaatkan untuk perikanan 1.500 untuk akses jalan, pengairan dan selokan, jadi 2.000 meter untuk kolam ikannya. dari 2.000 meter menghasilkan 20 kolam. karena kondisi tanah bengkok yang saya peroleh itu digenangi air dan berlumpur jadi saya mencoba berinovasi untuk memanfaatkan perikanan”. (Wawancara tanggal:14 Desember, 2016)

Perbandingan pemanfaatan tanah bengkok di Ngestiharjo dan Bangunjiwo berbeda, jika sebagian besar perangkat desa di Bangunjiwo memanfaatkan dengan petani penggarap dengan bagi hasil, Ngestiharjo lebih dominan untuk melakukan sewa kepada masyarakat selain memang keduanya menyewakan sebagian tanahnya ke Pg. Faktor lain yang mempengaruhi Bangunjiwo lebih banyak memanfaatkan bagi hasil adalah masih banyaknya petani yang mau bekerjasama dengan sistem bagi hasil, dengan melihat kondisi geografis Bangunjiwo yang masih mempunyai lahan sawah luas berarti banyak warga sekitar yang masih melakukan aktivitas dengan bertani atau bercocok tanam dengan memanfaatkan kebun sekitar dll. Dan terjalinnya koordinasi yang baik antara dukuh satu dengan dukuh lainnya yaitu sama-sama memanfaatkan untuk bagi hasil karena pemanfaatan tanah bengkok jika itu menguntungkan, secara otomatis perangkat desa lainnya akan mengikuti dengan melakukan pemanfaatan yang sama.

Selain itu masyarakat yang menggarap tanah tersebut di Bangunjiwo sebagian besar berumur 40-50 ke atas dan tidak mempunyai lahan dan lebih tepatnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, jadi secara

ekonomi tidak mampu untuk membayar sewa pertahun jadi lebih memilih bagi hasil. Dan berbeda dengan Desa Ngestiharjo yang banyak melakukan sewa pertahun kepada masyarakat karena faktor karakteristik wilayah ngestiharjo yang sudah berdekatan dengan kota dan pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga untuk mencari profesi petani yang benar-benar mengelola secara penuh tanah bengkoknya sulit ditemukan. Dan berbeda dengan Bangunjiwo yang dilihat dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) memiliki jumlah terbanyak se-Kecamatan Kasihan. Selain itu Perangkat Desa di Ngestiharjo yang melakukan sewa pertahun memang benar-benar mendapatkan kondisi tanah yang subur sehingga penyewa juga berani untuk membayar sewa pertahun dengan alasan kemungkinan besar tidak rugi.

2. Pendapatan Tanah Bengkok/Pelungguh

Pendapatan dari pemanfaatan tanah bengkok oleh setiap perangkat desa di dua desa berbeda, karena pemanfaatan dan kondisi tanah juga berbeda. Pendapatan tersebut diperoleh pertahun atau 2 tahun sekali jika disewakan ke pg. Jika disewakan ke masyarakat biasanya pendapatan yang diperoleh setahun sekali, jika bagi hasil pendapatan yang diperoleh setiap panen, atau 4 bulan sekali dengan setahun menerima pendapatan 3 kali, dan jika digarap sendiri juga sama yaitu mendapatkan hasil 4 bulan sekali dengan biaya operasional yang ditanggung sendiri oleh perangkat desa.

Pendapatan dari sewa diperoleh dari sewa pg, dan sewa masyarakat biasa (penyewa), dan pendapatan yang diperoleh perangkat desa umumnya bersifat tetap dan jarang terjadi peningkatan, karena penyewa membayar di

awal perjanjian sebelum dilakukan penanaman dan panen. Dengan demikian penyewa sudah menghitung dan menetapkan harga sewa berdasarkan luas tanah dan biaya operasional yang akan dikeluarkan selama penanaman. Sehingga menghasilkan ketetapan biaya sewa yang akan dikeluarkan kepada pamong. Jika gagal panen karena hama dan terbawa banjir penyewa akan mendapati kerugian, maka dengan itu penyewa benar-benar mencari lahan pertanian yang jauh dari resiko kegagalan sehingga kerugian dapat dihindarkan oleh penyewa.

Untuk bagi hasil pemanfaatannya berupa pertanian padi/palawijo. pendapatan dari bagi hasil yang diterima perangkat desa memungkinkan adanya kenaikan atau malah terjadi penurunan. Dan setiap bagi hasil pendapatan yang diperoleh perangkat desa akan berbeda karena tergantung masa tanam, biasanya musim tanam pertama hasil panen padi akan bagus, musim tanam yang kedua panen padi akan kurang bagus, dan ketiga juga demikian kurang maksimal. Sehingga bagi hasil yang dilakukan bukan pada aspek ekonomi saja yang diperoleh atau keuntungan melainkan social yaitu membantu dan memberi kesempatan kepada warga untuk ikut memanfaatkan. berikut akan diuraikan mengenai pendapatan setiap perangkat desa yang diperoleh dalam setahun di dua desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo.

Tabel 3.4

Penghasilan Perangkat Desa Bangunjiwo Dari Tanah Bengkulu Per bulan					
No	JABATAN	TANAH BENGKOK		GAJI TETAP ADD (RP)	JUMLAH (RP)
		PERTAHUN (RP)	PERBULAN (RP)		
1.	Sekdes (PNS)	9.000.000	750.000	210.000	960.000
2.	Kaur Program	5.400.000	450.000	1.760.000	2.210.000
3.	Kaur Keuangan	8.000.000	666.670	1.760.000	2.426.670
4.	Kasi Pembangunan	14.000.000.	1.166.000	2.214.000	3.380.000
5.	Dukuh Jipangan	9.000.000	750.000	1.968.000	2.718.000
6.	Dukuh Sambikerep	5.200.000	433.340	1.888.000	2.321.340
7.	Dukuh Kalirandu	5.000.000	416.670	1.968.000	2.384.670
8.	Dukuh Bibis	8.000.000	666.670	1.928.000	2.594.670
9.	Dukuh Gedongan	8.500.000	708.333	1.760.000	2.468.333
10.	Dukuh Bangen	9.000.000	750.000	1.928.000	2.678.000
11.	Dukuh Sribitan	3.900.000	325.000	1.525.000	1.850.000
12.	Dukuh Kalipucang	5.200.000	433.340	1.928.000	2.361.340
13.	Dukuh Kenalan	8.400.000	700.000	1.760.000	2.460.000
14.	Dukuh Petung	5.600.000	466.666	1.968.000	2.434.666
15.	Dukuh Tirto	5.600.000	466.666	1.888.000	2.354.666
16.	Dukuh Kalangan	7.800.000	650.000	1.928.000	2.578.000
17.	Staf Sekdes	4.524.000	377.000	1.491.750	1.868.750

Sumber: data di olah dari hasil wawancara dan perhitungan data

a. Desa Bangunjiwo

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pendapatan perangkat desa di Desa Bangunjiwo dari tanah bengkok bervariasi dari mulai jabatan Carik/Sekretaris Desa, Kasi, Staf sampai pada jabatan dukuh. Hampir semua pendapatan sebagian tanah bengkok yang diterima perangkat desa berasal dari sewa Pabrik Gula Madukismo, karena Perangkat Desa hampir semua menyewakan ke pg keculai Duku Bagen dan Staf Kabag Pemerintahan. alasan tidak ikut menyewakan karena mendapatkan tanah pertanian subur, jadi dimanfaatkan sendiri untuk pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang jika sewaktu-waktu membutuhkan uang dengan menjual padi yang masih sisa. walaupun tidak disewakan ke pg, tanah bengkok oleh dukuh bagen dan staf kabag pemerintahan tidak digarap sendiri melainkan bekerjasama dengan keluarga terdekat dengan sistem bagi hasil.

Keseluruhan Pendapatan dari tanah bengkok diperoleh dari hasil sewa pg ditambah dengan pendapatan perangkat desa dalam memanfaatkan bagi hasil dengan masyarakat. atau jika digarap sendiri yaitu dengan menghitung berapa ton/kilo per panen yang didapatkan berupa padi atau palawijo. sehingga hasil akhir yang diperoleh setiap tahunnya dapat diketahui dari tabel di atas. seperti salah satu pendapatan dukuh jipangan yang mendapatkan kondisi dan lokasi tanah bengkok yang subur dibanding dengan dukuh yang lain. seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Saya mendapatkan kondisi tanah bengkok yang subur jika dibandingkan dengan dukuh lain, walaupun memang kondisi tanah di bangunjiwo khususnya tanah bengkok yang saya garap sendiri hanya bisa

2 kali panen padi, dan 1 kali palawijo dalam setahun. dari 6000 m² tanah bengkok yang saya dapatkan. masing-masing saya manfaatkan untuk:
3.500 m² sewa ke pg yang menghasilkan pendapatan = 3.500.000/Tahun
1.500 m² digarap petani dengan bagi hasil, menghasilkan pendapatan = 2.000.000/Tahun
1.000 m² saya garap sendiri untuk pertanian, menghasilkan pendapatan= 1.500.000/panen dikurangi biaya operasional 500.000/panen, 1.000.000 x 3 (kali panen) panen= 3.000.000/tahun
jadi perkiraan hasil yang diperoleh kepala dukuh jipangan dalam setahun adalah sebesar Rp. 8.500.000 (Wawancara Pada: 12 Desember 2016)

Pendapatan sewa dari Pg dihitung permeter, umumnya setiap 1.000 meter dihargai sewa sebesar 1jt pertahun, seperti pendapatan pertahun Sekretaris Desa, yang menyewakan keseluruhan tanah pelungguhnya ke Pg, yaitu seluas 9.000 m². sehingga pendapatan sewa pertahun yang diterima Sekretaris Desa yaitu sebesar Rp. 9.000.000 dari tanah bengkok. untuk Sekretaris Desa dibangunjiwo berstatus PNS tetapi mendapatkan jatah tanah bengkok. hal tersebut memang tidak terjadi pada desa lainnya yang juga mempunyai Carik Desa yang berstatus PNS. yang secara kewenangan sudah tidak mendapatkan lagi hak untuk menggarap tanah bengkok, karna status PNS yang sudah ditanggung oleh Negara secara kesejahteraan baik tunjangan anak dan masa tua. ditambah masih mendapatkan jaminan kesehatan, Namun yang dilakukan Pemerintah Desa Bangunjiwo merupakan kesepakatan bersama karena kesanggupan dan tanah desa yang dimilikinya.

Penerimaan Luas Tanah Bengkok oleh Sekretaris Desa diperjelas dengan Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Desa di Bab 4 (pasal) 4 bagian kedua bahwa bagi Carik Desa PNS diberikan tanah lungguh/bengkok sebagai tambahan penghasilan seluas 9.000 m². Tidak hanya Carik desa yang memperoleh hak menggarap

Tanah Bengkok, jabatan staf dibangunjiwo juga demikian, walaupun secara luas mendapatkan jumlah sedikit dibanding dengan jabatan lainnya. alasan jabatan staf masih memperoleh hak atas tanah bengkok memang diakui oleh kasi pembangunan yang bertugas dalam pendataan dan pengolahan tanah-tanah milik desa salah satunya tanah bengkok.

Bahwa dalam wawancara beliau menyampaikan sebelum adanya peraturan terbaru yaitu Peraturan Desa Bangunjiwo tentang Pengelolaan Tanah Desa, Jabatan staf sudah diberikan hak atas tanah bengkok, jika ditarikpaksa tidak mengelola tanah bengkok lagi akan terjadi kecemburuan social yang terkesan Pemerintah Desa tidak adil dalam membagi tanah bengkok kepada setiap jabatan. Padahal tujuan kita bersama adalah membagi tanah bengkok secara adil walau untuk jabatan staf sekalipun, dengan begitu tidak ada ketimpangan social yang terjadi antara jabatan yang lebih rendah dengan jabatan di atasnya.

Secara geografis wilayah bangunjiwo masih mempunyai tanah kas desa termasuk tanah bengkok yang luas sehingga hal tersebut merupakan kesanggupan desa bangunjiwo untuk memberikan sebagian hak untuk ikut mengelola tanah bengkok kepada jabatan staf. dan hal tersebut menurut kasi pembangunan termasuk kebijakan pada masing-masing desa, dan Bangunjiwo mempunyai kebijakan sendiri yaitu termuat pada Perdes Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengeolaan Tanah Desa.

Pendapatan terbanyak ada pada kasi pembangunan yang mendapatkan tanah bengkok seluas 12.000 m² dengan pemanfaatan sewa tebu seluas 6.000

m2. dan 6.000 m2 lagi digarap petani penggarap dengan bagi hasil, dan sebagian kecil di garap sendiri untuk pertanian dan menghasilkan pendapatan pertahun kurang lebih Rp. 8.000.000. Pendapatan terbanyak diperoleh dari pemanfaatan pertanian karena secara kondisi tanah, kasi pembangunan memperoleh lahan pertanian subur. hal senada diungkapkan oleh dukuh kalipucang dalam wawancara bahwa luas tanah bengkok, dan kondisi tanah bengkok yang diperoleh kasi pembangunan itu karena kasi pembangunan yang memilih sendiri karena beliau mempunyai andil dalam menata dan mengelola urusan tanah desa sehingga beliau memilih pertanian yang subur untuk dijadikan hak atas pemanfaatan tanah bengkoknya.

Minimnya hasil pemanfaatan tanah bengkok yang diperoleh perangkat desa Bangunjiwo ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan dasar perangkat desa beserta keluarganya. dan juga kebutuhan social kemasyarakatan. Karena pendapatan yang tidak pasti dan tidak selalu diperoleh hasil perbulan membuat Perangkat desa mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. tetapi hal tersebut terjadi sebelum tahun 2014, sebelum adanya siltap (penghasilan tetap) yang sekarang. dan diakui oleh dukuh sambi kerep dalam wawancara beliau menyampaikan:

Hasil tanah bengkok dulu (sebelum adanya siltap) memang belum memenuhi kebutuhan dasar dukuh dan perangkat desa lainnya, apalagi kebutuhan social di masyarakat yang lebih berat. tetapi yang saya rasakan dengan pendapatan segitu (minim) tetap merasa cukup karena hidup di desa sifat kekeluargaan yang masih kental dengan saling memberi dan saling tolong menolong. (Wawancara tgl: 16 Desember 2016)

Tabel 3.5

Penghasilan Perangkat Desa Ngestiharjo dari Tanah Bengkok Per bulan

No	JABATAN	PENDAPATAN TANAH BENGKOK		GAJI TETAP ADD (RP)	JUMLAH (RP)
		PERTAHUN (RP)	PERBULAN (RP)		
1.	Sekdes (PNS)	Jabatan Kosong	-	2.240.000	2.240.000
2.	Kaur Keuangan	2.000.000	167.000	2.240.000	2.407.000
3.	Kaur Program	4.000.000	334.000	2.240.000	2.574.000
4.	Kaur Tu&Umum	1.800.000	167.000	2.240.000	2.407.000
5.	Dukuh Soragan	7.000.000	583.333	1.720.000	2.303.000
6.	Dukuh Jomegatan	11.000.000	916.670	1.720.000	2.836.670
7.	Dukuh Janten	0,	0,	1.720.000	1720.000
8.	Dukuh Tambak	4.000.000	334.000	1.720.000	2.254.000
9.	Dukuh Sidorejo	4.500.000	375.000	1.720.000	2.095.000
10.	Dukuh Sonosewu	8.500.000	708.340.	1.720.000	2.428.340
11.	Dukuh Cungkuk	3.500.000	291.670	1.720.000	2.011.670

Sumber: data di olah dari hasil wawancara dan perhitungan data

b. Desa Ngestiharjo

Di Ngestiharjo pendapatan perangkat desa atas pemanfaatan tanah bengkok bervariasi, mulai dari Rp. 0 – Rp. 11.000.000. jumlah terendah sampai terbesar tersebut didapatkan dalam satu tahun. jika pendapatan Rp. 0, artinya tidak mendapat hasil dari tanah bengkok. hal tersebut terutama dialami kepala dukuh janten yang seluruh tanah bengkoknya berlokasi di janten dan tidak menghasilkan, kemudian disusul oleh kaur keuangan, dan Kaur Bagian

Umum, dan juga kaur pemerintahan yang sekarang pensiun yang sebagian tanah bengkok nya berlokasi di janten, dan sebagian di tempat lain sehingga kaur keuangan dan kaur bagian umum masih memperoleh dari tanah bengkok di tempat lain walaupun tidak maksimal.

Pedukuhan 8 janten terletak di wilayah barat Desa Ngestiharjo dengan kondisi tanah bengkok pertanian berawa sedang, yang tepat berada di bawah pemukiman warga dengan posisi dibawah dan sebelah baratnya berdekatan langsung dengan sungai. Hal tersebut membuat pemanfaatan akan merugikan petani penggarap khususnya perangkat desa jika dimanfaatkan untuk pertanian karena akan ikut terbawa banjir jika terjadi musim hujan, selain musim hujan air bekas dari banjir juga masih menggenang di sekitar tanah bengkok janten. Hal tersebut diperjelas oleh kaur keuangan ketika melakukan wawancara bahwa lokasi tanah bengkok milik beliau yang di janten seluas 13.000 m² mempunyai kondisi tanah yang digenangi air banyak dan sebagian berawa dan tidak bisa ditanami padi, dan hal tersebut juga dialami kepala Dukuh Janten, dan kaur bagian umum. Beliau menambahkan bahwa dulu pernah ada wacana akan dilakukan penyedotan air untuk menetralkan kembali tetapi sampai sekarang belum ada tindakan pasti, sehingga dari pemerintah desa tidak dapat bertindak banyak untuk dapat memanfaatkan tanah bengkoknya. Jika di alihfungsikan menjadi bangunan hal tersebut akan melanggar hukum yang ada. Hal tersebut diperjelas oleh petani penggarap yang dulunya bekerjasama dengan perangkat desa dalam menggarap tanah bengkok, ketika peneliti melakukan observasi ke lokasi dukuh janten yaitu sebagai berikut:

“Saya dulu yang menggarap tanah bengkok disini (janten) setiap panen saya hitung-hitung kok rugi karena padinya ikut terbawa banjir, seringnya sampai atas sini. kondisi saya juga udah sepuh jadi jika harus memulihkan tanahnya untuk menghilangkan lumpur sudah tidak kuat, ditambah dulu hanya kita berdua, sekarang sudah tidak ada yang mau memanfaatkan lagi karena cari petani di sini (Ngestiharjo) susah jadi sampai sekarang tanahnya nganggur dan sangat disayangkan tanah seluas ini nganggur” (Wawancara tanggal:17 Januari, 2017)

Dari wawancara yang disampaikan oleh salah satu petani penggarap dapat diketahui bahwa selain memang kondisi tanah yang banyak digenangi air, memang dari pemerintah desa yang kurang berinovasi dalam memanfaatkan aset desa termasuk tanah bengkok, dengan sepenuhnya menyerahkan pemanfaatan kepada petani. Seharusnya Perangkat desa sebagai penerima hak atas tanah bengkok juga harus memikirkan bagaimana solusi konkrit dengan mengadakan musyawarah antar pemerintah desa atau pihak yang berkompeten dalam mengatasi masalah seperti itu. Atau pemerintah desa memberikan jalan keluar dengan menukar guling tanah bengkok yang dijanten dengan tanah bengkok milik dukuh lain di lokasi yang dapat dimanfaatkan.

Pendapatan yang diperoleh Perangkat Desa Ngestiharjo dari tanah bengkok didapatkan dari sewa pg, sewa masyarakat pertahun, dan bagi hasil dengan masyarakat. Tidak ada pendapatan yang diperoleh dari hasil garapan sendiri sehingga pendapatan dari tanah bengkok terbanyak di ngestiharjo yaitu sebesar Rp. 11.000.000 pertahun yang merupakan jabatan dukuh. Padahal jika tanah bengkok digarap sendiri untuk pertanian hasilnya akan lebih banyak dibandingkan dengan pemanfaatan lain, hanya saja perangkat desa di

ngestiharjo sejak dulu tidak ada yang memanfaatkan tanah bengkoknya secara langsung.

c. Analisis Perbandingan Pendapatan

Di bawah ini akan diuraikan mengenai tabel perbandingan dari luas dan hasil yang diperoleh antar perangkat desa di Bangunjiwo dan Ngestiharjo dalam satu tahun dan perbulan. Jika pada tabel sebelumnya (tabel 3.1) dan (tabel 3.2) menjelaskan hasil perolehan dari pemanfaatan tanah bengkok dalam setahun dan perbulan. Tabel perbandingan kali ini diklasifikan berdasarkan kedudukan dalam jabatan perangkat desa di dua desa yang menjadi responden. yang diharapkan dapat diketahui desa mana yang lebih unggul dalam hal perolehan/pendapatan atas pemanfaatan tanah bengkok, yang tentunya untuk mengukur mana yang lebih efektif diantara keduanya.

Tabel 3.6

Perbandingan Luas dan Hasil Pendapatan dari Tanah Bengkok Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo

No	Jabatan	Desa Bangunjiwo	Desa Ngestiharjo
-----------	----------------	------------------------	-------------------------

		Luas (m²)	Hasil Pertahun (Rp)	Luas (m²)	Hasil Pertahun (Rp)
1.	Sekdes (PNS)	9,000	9.000.000	PNS+ Jabatan Kosong	-
2.	Kaur Tu&Umum	7,450	7.200.000	17,440	3.000.000
3.	Kaur Program	6,450	5.400.000	3,292	4.000.000
4.	Kaur Keuangan	11,960	8.000.000	20,130	2.000.000
5.	Kasi Pembangunan	12,585	14.000.000	19,278	Jabatan Kosong
6.	Dukuh	5,836- 17.500	3.900.000- 9.000.000	4.330- 12,235	3.500.000- 11.000.000
7.	Staf	4,035	4.524.000	Tidak menerima jatah tanah bengkok	-

Sumber: data di olah dari hasil wawancara dan perhitungan data

Dari perbandingan di atas dapat diketahui bahwa luas yang diterima perangkat desa di Ngestiharjo lebih banyak, khususnya pada jabatan Kaur Keuangan, Kaur Program, dan Kasi Pembangunan. tetapi karena jabatan kasi pembangunan di Ngestiharjo kosong hanya diuraikan luas tanpa ada penghasilan yang diperoleh. Walaupun demikian, untuk jabatan dukuh luas yang diterima paling banyak ada pada dukuh di Bangunjiwo, karena luas terbanyak tersebut diperoleh dengan jenis tanah tegalan dan tanah tandus. Hal tersebut merupakan cara Pemerintah Desa Bangunjiwo dalam membagi tanah bengkok dengan memperhatikan prinsip keadilan. Jika di lihat dari pendapatan, perangkat desa di Bangunjiwo menerima hasil lebih banyak walaupun secara luas lebih banyak Perangkat desa di Ngestiharjo. Dengan hal tersebut membuktikan bahwa produktivitas tanah di desa ngestiharjo

cenderung kurang, yang disebabkan karena lokasi tanah pertanian yang berdekatan dengan pemukiman/faktor lingkungan, sistem pengairan yang susah, dan aliran air yang tercemar oleh limbah warga, dan pemanfaatan yang diterapkan perangkat desa. Kedua desa mempunyai kondisi tanah yang berbeda, dan karakter perangkat desa yang berbeda, dengan demikian setiap pemanfaatan yang diterapkan akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan tanah bengkok. Sehingga pendapatan atas pemanfaatan tanah bengkok di dua desa tersebut lebih dominan pendapatan yang diperoleh Perangkat Desa Bangunjiwo.

C. Hasil (Output)

Hasil dari kebijakan tanah bengkok yang sekarang menjadi gaji tambahan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Gaji tambahan berupa tanah bengkok jika dimanfaatkan semaksimal mungkin tentu akan menambah peningkatan gaji perangkat desa itu sendiri. Tetapi jika perangkat desa menerapkan pemanfaatan yang sama dan itu itu saja atau tidak ada inovasi, maka yang terjadi adalah pendapatan dari tanah bengkok yang monoton, tidak ada perubahan peningkatan dalam setiap tahunnya. Dan cenderung memperoleh hasil yang itu-itu saja. Padahal sistem kompensasi (gaji tambahan) tersebut sejatinya adalah mengikuti perkembangan zaman dengan melihat biaya kebutuhan yang semakin mahal. Hasil disini difokuskan pada bagaimana kemampuan perangkat desa untuk menghasilkan output (keluaran), setelah menerima gaji tetap dan masih mendapatkan hak menggarap tanah bengkok sebagai gaji tambahan yang sekarang. Sehingga

diharapkan perangkat desa memiliki semangat kerja yang tinggi dan motivasi yang kuat dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

a. Desa Bangunjiwo

Peningkatan pelayanan masyarakat merupakan hasil yang akan diperoleh atau output dari adanya kebijakan terhadap peningkatan pendapatan atas gaji yang diterima perangkat desa saat ini. Di Desa di Bangunjiwo kebijakan tersebut disambut gembira oleh perangkat desa karena mendapatkan penghasilan yang hampir setara dengan golongan PNS, selain mendapatkan penghasilan tetap (siltap) masih diberikan hak untuk menggarap tanah bengkok. Bahwa dengan tujuan kebijakan tersebut adalah diharapkan perangkat desa mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kedisiplinan jam kerja perangkat desa di Bangunjiwo. Dalam satu minggu kecuali sabtu dan minggu Perangkat desa diharuskan berangkat ke kantor kelurahan dari jam 08:00- 14:30, untuk jabatan dukuh di bangunjiwo biasanya hanya sampai jam 13:00 dikarenakan tidak melayani urusan perkantoran, jadi sisa waktu yang ada digunakan untuk melayani masyarakat disekitar dusun atau dalam kegiatan kemasyarakatan.

Jabatan dukuh dalam 24 jam sehari tidak bekerja secara penuh, tetapi suatu ketika dan bisa kapan saja dibutuhkan masyarakat apabila terjadi hal yang mendesak, dengan itu seorang Dukuh harus siap siaga, artinya seorang dukuh bertanggungjawab terhadap social kemasyarakatan yang ada disekitar dusun itu berada. Dari aturan jam kerja yang mengharuskan untuk berangkat

setiap hari kepala dukuh di Bangunjiwo tidak semuanya berangkat ke kantor desa pada jam 08:00 tepat. Kecuali perangkat desa seperti Carik, Kasi, Kaur maupun Staf yang bertugas melayani secara administratif sesuai jam kantor desa itu dimulai. Dengan diaturnya jam kerja yang sekarang dirasakan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan dukuh 16 Gedongan Bangunjiwo sebagai berikut:

“Dengan diaturnya jam kerja yang sekarang memudahkan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada setiap dukuh, yang langsung tersampaikan pada saat itu juga, tidak perlu menunggu seperti dulu ketika hari tertentu dukuh berangkat”. (Wawancara pada: 13 Desember, 2016)

Dengan hal demikian koordinasi antar pemerintah desa terjalin dengan setiap dukuh intensif setiap hari. Sehingga informasi yang berhubungan dengan masyarakat langsung tersampaikan dengan cepat ke masyarakat. Dan dengan diaturnya jam kerja tersebut jika suatu ketika masyarakat membutuhkan dan mencari kepala dukuhnya dapat langsung terkoordinasi. yang bila pada jam 08:00-13:00 masyarakat bisa mencari dukuh di kantor kelurahan, dan setelah jam 13:00 masyarakat bisa menemui langsung ke rumahnya.

b. Desa Ngestiharjo

Peningkatan pelayanan masyarakat di Ngestiharjo diwujudkan oleh setiap jabatan pemerintah desa yang ada, karena merupakan unsur pemberi layanan kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan setiap bidang atau urusan karena setiap bidang mempunyai tupoksinya masing-masing agar

memudahkan dalam setiap penyelenggaraannya, struktur pegawai yang bertanggungjawab harus sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Sehingga harapan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat terwujud. Kurangnya jabatan yang ada di Ngestiharjo membuat pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara ketika menyinggung tentang pembuatan peraturan desa dengan Kaur Keuangan yang menyatakan bahwa sejauh ini pembuatan perdes belum terkondisi karena banyak jabatan kepala bagian yang kosong, dengan pegawai yang kurang mengharuskan Kaur disini banyak yang merangkap jabatan.

Ngestiharjo yang mempunyai struktur yang tidak lengkap membuat beban tugas setiap atau salah satu pegawai bertambah, karena mengerjakan tugas pokok dan fungsi jabatan lain. Di Ngestiharjo hal tersebut dialami oleh Kaur Umum yang merangkap jabatan sampai 2 jabatan yaitu menjabat sementara sebagai Sekretaris Desa Ngestiharjo, memegang andil sementara sebagai Kepala Urusan Pemerintahan, dan jabatan yang sebenarnya menjadi Kepala Urusan Umum, berikut penyampaian dukuh tambak dalam wawancara

“ Disini (Kantor Desa Ngestiharjo) banyak mbak jabatan kosong, kepala seksi pembangunan kosong, kepala seksi pemerintahan kosong, carik juga kosong, yang terisi kaur keuangan dan kaur program. kaur keuangan sendiri merangkap kesra, kau program merangkap kasi pembangunan, dan untuk carik dan kepala seksi pemerintahan dirangkap oleh kaur umum, tapi memang prioritas di carik karena urgen”. (Wawancara pada: 19 Desember, 2016)

Hal demikian juga ditemukan peneliti ketika melakukan eksperimen di Kantor Desa Ngestiharjo Kepala Urusan Umum lebih fokus kepada jabatan

Sekretaris Desa karena jabatan tersebut memang sangat berpengaruh dan urgen dalam aktivitas pemerintah desa setiap harinya yaitu sebagai pembantu kepala desa yang mempunyai tugas salah satunya pengoordinasian pelaksana teknis dan kewilayahan. Hal tersebut sah sah saja karena untuk sementara mengisi kekosongan yang ada. Tetapi dampak negative yang ditimbulkan adalah hasil kinerja yang kurang maksimal karena tidak fokus pada satu pekerjaan di bagian tertentu saja, terbengkalainya tugas-tugas yang menjadi prioritas, dan terhambatnya proses penyelenggaraan urusan kantor baik pelayanan kepada masyarakat maupun urusan kedinasan yang akibat dari hal tersebut adalah proses pelaksanaan sewa di Ngestiharjo tidak ada yang menangani dan mengambil alih, dan sampai pada akhir tahun 2016 Pemerintah Desa belum mengeluarkan Perdes Tentang Tanah Desa yang merupakan keharusan desa sebagai ketentuan pelaksanaan Pergub DIY Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Berbeda dengan Bangunjiwo yang sebagian besar dukuh dan perangkat desa berangkat dari jam 08:00, ketika melakukan wawancara dalam proses pengumpulan data peneliti juga melakukan eksperimen di kantor kelurahan desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo. Bahwa peningkatan pelayanan masyarakat terlihat dari tingkat kehadiran perangkat desa termasuk dukuh. Dari eksperimen peneliti melihat bahwa tingkat kehadiran pada dukuh dan perangkat desa di Ngestiharjo tidak selalu tepat pada jam 08:00. Dan tidak semua dukuh berangkat setiap hari kerja, Hal tersebut diklarifikasi salah

seorang dukuh bahwa dikarenakan belum menerapkan kebijakan baru karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebiasaan masyarakat yang lebih sering mendatangi kerumah dukuh langsung, membuat dukuh harus memberikan pelayanan di rumah dan baru untuk administratif pelayanan dilakukan dikelurahan. Selain itu dari eksperimen peneliti melihat bahwa kurangnya fasilitas atau tidak tersedianya ruangan yang cukup untuk menampung semua dukuh yang berangkat ke kantor desa Ngestiharjo membuat dukuh tidak berada pada ruangan yang sama untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi. Khususnya jika masyarakat mencari dan ingin menemui dukuh hal tersebut akan membuat masyarakat bingung harus mencari di ruangan mana.

Berbeda dengan Bangunjiwo peningkatan pelayanan masyarakat terbukti dengan struktur pemerintah desa yang genap, tidak ada jabatan yang kosong, seperti jabatan dukuh gendeng yang tahun 2016 lalu sempat kosong karena pensiun, untuk tetap memudahkan masyarakat dalam memberikan pelayanan, jabatan tersebut sementara diisi oleh kasi pembangunan yang juga warga gendeng yaitu Bapak Andoyo. Ketika akhir tahun 2016 tepat bulan desember dilakukan pengangkatan dukuh gendeng. Pengangkatan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pamong Desa. Hal tersebut dibenarkan oleh yang bersangkutan yaitu dukuh gendeng ketika melakukan wawancara bahwa sudah dilantik menjadi Pamong desa dengan jabatan kepala dukuh gendeng dan resmi menjabat sebagai dukuh sejak 23 desember 2016 dengan melalui tes dan

tahap-tahapan seperti administrasi, tes tulis, tes kesehatan, dan wawancara, dengan bersaing dengan 4 pasangan lain.

D. Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tata kelola Tanah Bengkulu Dengan Memperhatikan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsivitas, dan Partisipasi

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pemerintah desa dewasa ini dituntut untuk memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai konsekuensi otonomi desa yang sekarang, khususnya dalam hal pengelolaan kekayaan aset desa yang menjadi sumber keuangan desa, hal demikian merupakan wujud dari dikeluarkannya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa. Dalam prinsip transparansi tersebut memiliki 2 aspek yaitu (1) komunikasi public oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi, sedangkan prinsip *akuntabilitas* menuntut 2 hal yaitu (1) kemampuan menjawab dan (2) konsekuensi.

Komponen pertama (istilah yang bermula dari responibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat desa untuk menjawab secara periodic setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut dan seberapa besar kontribusi dalam pembangunan desa. Ditambah dengan partisipasi, yang memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap

perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa (Perda, Kab.Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Dan yang paling penting seberapa jauh keterlibatan masyarakat untuk ikut memanfaatkan aset desa berupa tanah desa. Untuk mengetahui prinsip tata kelola apakah sudah diterapkan oleh desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo berikut akan dijelaskan secara lebih lanjut.

2. Prinsip Transparansi

a. Desa Bangunjiwo

Di Bangunjiwo bentuk transparansi diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Tanah Desa yaitu Perdes No 19 Tahun 2015. Karena Perdes tersebut sebagai wujud transparansi desa dalam menyampaikan ketentuan tentang tanah desa. Di dalam perdes Bangunjiwo tentang tanah desa di rincikan mengenai luas tanah yang diterima pemerintah desa atas tanah bengkok dari mulai jabatan kepala desa, staf dan dukuh. Dengan hal tersebut masyarakat bisa mengetahui berapa total keseluruhan tanah desa yang dimiliki desa Bangunjiwo. Perdes tersebut merupakan akses informasi yang bisa dilihat dan diketahui masyarakat desa kapan saja dan dimana saja. Karena bisa dengan mudah diakses via internet.

Bentuk lain dari prinsip transparansi yaitu semua tanah kas desa dicatat ke dalam buku tanah kas desa, baik dari luas, nomor sertifikat, persil, jenis tanah, lokasi, dan peruntukan (lihat lampiran). Seperti yang dialami peneliti ketika mencari data primer tentang tanah bengkok, pemerintah desa Bangunjiwo merespon baik dengan menerima dan memberikan buku tanah kas

desa dalam tahun 2015. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah desa terbuka terhadap data public yang kita perlukan.

Tetapi bentuk transparansi seperti itu belum mampu menjawab keseluruhan tentang apa yang diinginkan masyarakat, pasalnya itu merupakan hal dasar yang memang seharusnya diketahui oleh siapapun, yang paling terpenting adalah berapa pendapatan yang diperoleh dari tanah-tanah desa, di bab sebelumnya bab 2 sudah ada tabel mengenai APB-Desa (lihat Tabel 2.16). Salah satu dari tabel tersebut menyebutkan pendapatan asli desa dan sumber pendapatan dari perusahaan yang ada didesa, tetapi tidak merincikan lagi sumber pendapatan yang diperoleh dari tanah desa. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk transparansi kekayaan desa yang dilaporkan dalam keuangan desa belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal oleh pemerintah desa Bangunjiwo.

b. Desa Ngestiharjo

Tanah kas desa merupakan sumber pendapatan desa yang harus dilaporkan dalam pendapatan dan belanja desa, hal tersebut dilakukan sebagai wujud transparansi pemerintah desa khususnya kepada setiap masyarakat desa. Tidak hanya tanah desa, tanah bengkok pun demikian, walaupun secara hukum hak pakai ada pada masing-masing perangkat desa . Tetapi masyarakat berhak mengetahui seberapa besar luas yang diterima atau ketentuan yang terdapat dalam perdes misalnya. Sehingga dengan itu masyarakat dapat mengawasi jika suatu ketika ada perangkat desa dalam memanfaatkan

melawan ketentuan hukum, dan bahkan mempunyai peran yang besar untuk melaporkan kepada kepala desa jika memang terbukti adanya.

Kaur Program Ngestiharjo merasakan demikian, dalam wawancara beliau mengungkapkan bahwa setelah mendapat hak atas tanah bengkok yang sebelumnya tidak menerima karena dari jabatan staf, sekarang ini merasa diperhatikan masyarakat, perhatian tersebut menunjukkan bahwa rasa ingin tau masyarakat terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kepemilikan desa. Karena sejauh ini dalam pemanfaatan tanah bengkok memang masyarakat tidak terlalu dilibatkan, kecuali untuk kelompok tani yang ikut menentukan musim tanam, penyewa, dan buruh tani yang ikut memanfaatkan.

Jika di bangunjiwo mempunyai perdes tentang tanah desa sebagai wujud transparansi desa dalam hal kekayaan desa, Ngestiharjo sampai pada akhir tahun 2016 belum menerbitkan Perdes tersebut. Data-data tentang tanah desa hanya menjadi sepengetahuan pihak pemerintah saja dan belum banyak diketahui oleh warga sekitar, dimana lokasi tanah desa berada, peruntukannya, dll. Hal tersebut diketahui ketika peneliti menanyakan kepada salah satu warga di Ngestiharjo ketika ditanya dimana lokasi tanah kas desa yang berada disekitar rumah tersebut, warga justru malah tidak tahu dan sempat bingung bagaimana harus menjawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang diketahui warga sekitar terhadap sumber kekayaan desa berupa tanah desa.

Salah satu akses masyarakat untuk mengetahui kekayaan desa adalah dengan adanya perdes, dan juga data keuangan yang dilaporkan bendahara

desa dalam 3 bulan sekali/triwulan. Dalam penyampaian di data keuangan desa ngestiharho (lihat tabel 2.10) terdapat pendapatan asli yang bersumber dari hasil kekayaan desa, tetapi tidak dirinci lagi untuk sumber pendapatan dari tanah desa, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa selama ini pemerintah desa ngestiharjo belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, begitupun dengan bangunjiwo yang belum transparan terhadap pendapatan desa yang bersumber dari tanah desa.

Bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa diketahui masyarakat ketika penyampaian ringkasan APBDesa, ringkasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dalam papan pengumuman pedukuhan. Atau bisa dengan sarana lain ketika ada pertemuan tiap Rt di setiap pedukuhan atau suatu ketika ada acara social kemasyarakatan yang lain yang dihadiri oleh setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa di bab VIII (pasal) 40 tentang informasi keuangan desa bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dari pemerintah desa.

3. Akuntabilitas, Responsivitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Desa

a. Desa Bangunjiwo

Wujud akuntabilitas disini merupakan kemampuan menjawab yang berkaitan dengan responbilitas, dari pengelolaan tanah bengkok termasuk tanah desa selama ini. Sejauh mana tanah desa telah dipergunakan, apa yang sudah dicapai dari menggunakan sumber daya berupa tanah desa, dan seberapa

besar kontribusi bagi pembangunan desa. Hal pokok tersebut tentu sudah diketahui pemerintah desa tinggal bagaimana mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. di Bangunjiwo peruntukan tanah kas desa sebagian dimanfaatkan untuk fasilitas umum, berupa sekolahan, lapangan, masjid, puskesmas, Gedung Serba guna, dll. dan untuk tanah bengkok memang hak masing-masing perangkat desa dalam memanfaatkan, dan tanah pengare-arek untuk pensiun para pamong. Tanah kas desa sebagian juga berwujud tanah sawah dan tegalan yang dimanfaatkan untuk pertanian dengan sewa kepada masyarakat dan disewakan ke pabrik gula maduskimo.

Peruntukan tanah kas desa di Bangunjiwo juga dimanfaatkan untuk usaha. Seperti tanah kas desa yang berada dusun kalangan karena kondisi tanahnya tegalan dan kurang subur sehingga dijadikan perusahaan briket batu bara yaitu bernama PT. Greeno Inovasi, seperti yang disampaikan kasi pembangunan dalam wawancara:

“Tanah kas desa yang berada di dukuh kalangan karena berwujud tegalan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk apapun lalu dialih fungsikan menjadi pabrik kecil sejenis batu bara, itu terjadi di tahun 2004 dan melalui proses izin yang lama sampai pada izin Gubernur DIY. (Wawancara Tanggal: 10 Desember, 2016)

Peruntukan tanah bengkok untuk kepentingan masyarakat juga dilakukan dukuh bibis dalam wawancara bahwa beliau menyampaikan tanah bengkok miliknya sering digunakan untuk uji coba tanaman atau uji coba bibit. Yaitu ketika gapoktan melaksanakan pelatihan dan diberikan program oleh pemerintah untuk mencoba bibit baru, karena wujud tanah dukuh bibis subur dan berdekatan dengan jalan raya sehingga dipilih untuk uji percobaan

sebelum dilanjutkan penggarapan ke masyarakat. dan dukuh bibis memperbolehkan karena untuk kepentingan bersama.

Perolehan dari pemanfaatan tanah kas desa dan tanah bengkok berbeda, jika penghasilan dari pemanfaatan tanah kas desa di catat dalam pendapatan dan belanja desa, tanah bengkok tidak demikian karena itu sudah hak masing-masing perangkat desa yang diketahui secara personal. hal tersebut juga disampaikan dalam wawancara dengan kasi pembangunan berikut penyampaiannya:

“Akuntabilitas pendapatan tanah bengkok oleh setiap perangkat desa tidak dicatat dalam penghasilan pendapatan perangkat desa di buku desa, karena itu kewenangan langsung oleh masing-masing pamong, sehingga antar pamong tidak saling mengetahui berapa jumlah pendapatan dari pemanfaatan tanah bengkok”. dan berbeda dengan gaji dari ADD yang diketahui antar pamong karena mendapatkan jumlah yang hampir sama” (Wawancara Tanggal: 10 Desember, 2016)

Dari penyampaian tersebut diketahui bahwa akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok memang tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah desa, dan seakan itu bukan menjadi hal yang harus dilakukan. padahal untuk segala bentuk akuntabilitas dan transparansi semua jenis kekayaan desa harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, karena hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan. itu sebabnya yang menjadi alasan perangkat desa bangunjiwo ketika ada undang-undang desa yang menyatakan tanah bengkok dikembalikan ke desa tetapi perangkat desa menolak dan tetap meminta untuk di manfaatkan secara langsung.

Keterlibatan masyarakat untuk ikut memanfaatkan tanah bengkok di bangunjiwo sejauh ini hanya ada petani penggarap (masyarakat sekitar) dan

pihak pabrik gula madukismo. pabrik gula madukismo adalah perusahaan tebu yang selanjutnya menyewa dan memanfaatkan tanah bengkok milik perangkat desa dengan menyerahkan kepada petani yang sudah ditetapkan oleh pabrik. petani tersebut disebut sebagai tenaga kerja PKTW (Perjanjian kerja waktu tertentu) atau tenaga kerja yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu dan pada awal dimulainya hubungan kerja tanpa masa percobaan. pktw tersebut dibagi menjadi 2 yaitu pktw dalam yang terlibat langsung dalam proses produksi, dan pktw luar yaitu tidak terlibat langsung dalam proses produksi, dan petani penggarap tebu merupakan pktw luar (Ahmad Hanif F, 2012).

Selain petani penggarap ada kelompok tani yang ikut menentukan masa tanam pertanian tapi tidak berpengaruh secara langsung terhadap hasil atau pendapatan yang diperoleh karena kebanyakan Perangkat desa menyerahkan ke petani. Keterlibatan langsung masyarakat yang ikut memanfaatkan tanah bengkok sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani atau sedikit membantu secara perekonomian. Seperti yang dialami dukuh sribitan dalam mengelola tanah bengkoknya beliau tidak terlalu berharap atas hasil karena beliau sudah fokus pada tanah garapan miliknya sendiri, beliau menyampaikan dalam wawancara bahwa:

“Tanah bengkok yang saya terima digarap petani semuanya 4 orang, 1 perempuan dan 3 laki-laki, semuanya adalah tetangga sekitar saya, dulu pernah ada warga lain yang menawarkan untuk menyewanya, tapi saya lebih memilih untuk saya garapkan bagi hasil dengan ke-4 petani tadi, yang semuanya punya keahlian bertani dengan baik dan tidak mempunyai lahan. saya juga tidak enak hati jika saya sewakan ke orang lain karena pemanfaatan dukuh sebelumnya memang bagi hasil dengan petani tersebut, dengan itu saya merasa senang karena selain dimanfaatkan untuk palawijo oleh warga sekitar

di tanami rumput hijau untuk pakan ternak” ” (Wawancara tanggal: 16 Januari, 2016)

Dari penyampaian wawancara oleh dukuh sribitan membuktikan bahwa tidak hanya petani saja yang ikut memanfaatkan tetapi warga sekitar juga berhak dan dibolehkan untuk mengaksesnya. Hal tersebut merupakan contoh yang seharusnya dilakukan oleh perangkat desa lainnya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengambil manfaat dari tanah bengkok. walaupun hal tersebut banyak yang tidak disadari oleh perangkat desa lainnya, tapi itu merupakan hal yang sangat penting

Pemerintah desa bangunjiwo sejauh ini dalam melibatkan masyarakat hanya kepada petani penggarap dan gapoktan, belum mencakup kepada masyarakat secara umum dalam memanfaatkan tanah desa dan tanah bengkok,. karena sudah terikat dengan sewa yang dilakukan ke pg, yang sudah mempunyai hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.Pemerintah desa bangunjiwo membenarkan bahwa melakukan sewa kepada masyarakat sekitar sudah kurang diminati karena masyarakat menetapkan sewa lebih murah dan bayarnya yang sering diangsur. Sehingga jika melibatkan masyarakat hanya dengan sistem bagi hasil saja, dan hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bangunjiwo lebih memilih sewa kepada pihak lain yang lebih menguntungkan perusahaan gula daripada kepada masyarakat secara umum/petani sekitar.

b. Desa Ngestiharjo

Bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat diketahui masyarakat ketika penyampaian ringkasan APBDesa, ringkasan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dalam papan pengumuman pedukuhan. Atau bisa dengan sarana lain ketika ada pertemuan tiap rt di setiap pedukuhan, dan acara social kemasyarakatan yang lain yang dihadiri oleh setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa di bab VIII (pasal) 40 tentang informasi keuangan desa, masyarakat berhak memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dari pemerintah desa.

Peruntukan tanah desa di Ngestiharjo hampir sama dengan Bangunjiwo yaitu digunakan untuk fasilitas umum, berupa sekolahan, kantor kelurahan, gedung serbaguna, lapangan, tanah bengkok dan tanah pengaarem-arem. Tanah bengkok juga ada yang diperuntukkan untuk fasilitas umum seperti tanah bengkok milik dukuh Sumberan Ngestiharjo yang disampaikan oleh dukuh tambak dalam wawancara bahwa:

“Sejuah ini tanah bengkok berkontribusi dalam pembangunan fasilitas umum berupa sekolah dasar, seperti tanah bengkok milik dukuh sumberan, ketika itu Sekolah Dasar (SD) Mutiara Persada melakukan perluasan, dan di ngestiharjo kan sudah wilayah perkotaan yang ruang kosong nya semakin sempit, kebetulan tanah bengkoknya dukuh sumberan berdekatan dengan sd tersebut. sehingga pihak sd meminta tanah tersebut kepada pemerintah desa untuk membolehkan melakukan perluasan di tanah bengkok itu. tetapi sampai sekarang tanah bengkok tersebut belum diganti oleh pemerintah desa” (Wawancara tanggal:14 Desember, 2016)

Dukuh tambak menambahkan bahwa selain untuk fasilitas umum, tanah kas desa banyak yang digunakan untuk bangunan dan perumahan, dan hal tersebut menjadi polemik sampai sekarang, karena digunakan bukan untuk kepentingan bersama/umum melainkan untuk kepentingan pribadi. Dari pemerintah kabupaten bantul meminta untuk menarik biaya sewa pertahun dan

memaksimalkan biaya sewa karena menggunakan tanah desa, dan hasil dari sewa akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk masuk dalam Pendapatan Daerah. Tetapi justru malah bertentangan dengan Peraturan Gubernur DIY yang tidak memperbolehkan menarik sewa karena di dirikan tanpa adanya persetujuan izin menggunakan tanah kas desa untuk bangunan dari Gubernur DIY. Sehingga penarikan tidak dilakukan lagi setelah Pegub DIY Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa itu dikeluarkan. Hal tersebut menurut dukuh tambak dilakukan oleh dukuh sebelumnya. dan membuktikan bahwa salah stau pemong menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Tanah kas desa yang digunakan bukan untuk fasilitas umum berupa ruko/toko kelontong juga bisa ditemukan disepanjang jalan wates yang berada di sekitar kantor desa Ngestiharjo,tetapi sudah mendapatkan izin dari gubernur DIY. Walaupun demikian seharusnya diganti atau ditukar guling dengan tanah kas desa dilokasi lain. Tetapi sampai sekarang dari pemerintah desa tidak menindaklanjuti untuk menggantinya, yang membut tanah kas di Ngestiharjo semakin tahun semakin berkurang. Dari pernyataan di atas membuktikan perhatian pemerintah desa ngestiharjo untuk tetap menjaga keutuhan kekayaan desa cenderung kurang.

Keterlibatan masyarakat secara umum untuk ikut mengelola kekayaan desa di Ngestiharjo juga cenderung kurang, pasalnya perangkat desa yang memanfaatkan dengan bekerjasama bagi hasil dengan masyarakat dapat dikatakan hanya sebagian. Berbeda dengan Bangunjiwo yang selain

menyewakan sebagian dari tanahnya ke pg juga di sisakan sebagian untuk bagi hasil dengan masyarakat sekitar, dan itu hampir dilakukan kebanyakan perangkat desa di Bangunjiwo. Ngestiharjo ternyata lebih memilih sewa, karena di ngestiharjo menganggap sewa adalah yang paling efisien diantara pemanfaatan yang lain. Sewa dan bagi hasil juga sama-sama melibatkan masyarakat, namun keterlibatan masyarakat dalam sewa tidak terjadi secara langsung yaitu bekerjasama dengan perangkat desa, tetapi melalui penyewa atau penyewa tersebut tidak menggarap sendiri melainkan mencari petani penggarap. Dan jika bagi hasil perangkat desa akan memilih siapa yang akan diajak kerjasama dan biasanya memilih masyarakat sekitar atau petani yang menawarkan sehingga keterlibatan masyarakat dalam hal ini benar-benar dengan masyarakat yang membutuhkan.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tanah Bengkok Tidak Efektif Dimanfaatkan Sebagai Gaji Tambahan Oleh Perangkat Desa Ngestiharjo

Dari indikator-indikator yang dijelaskan menghasilkan pemahaman bahwa karakteristik wilayah di Dua Desa berbeda baik dari kondisi tanah, aspek keadilan yang diterapkan, pemanfaatan yang mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perangkat desa. Kemudian dalam melaksanakan tata kelola tanah bengkok di dua desa berbeda, dan diperkuat dengan temuan-temuan membuat penulis memfokuskan bahwa tanah bengkok jika dimanfaatkan untuk gaji tambahan perangkat desa di Ngestiharjo sudah tidak efektif lagi, khususnya 4 sampai 5 tahun dari sekarang, dan hal tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Faktor karakteristik wilayah negstiharjo yang berbatasan langsung dengan pusat perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat jumlah tanah bengkok maupun tanah kas desa semakin menyusut karena ditukar gulingkan menjadi fasilitas umum bahkan menjadi bangunan.
- a. Faktor lingkungan: bahwa pemanfaatan untuk pertanian sudah tidak efisien lagi dan menghasilkan pendapatan yang kurang maksimal, karena padi tidak tumbuh dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh padatnya pemukiman yang membuat saluran air terhambat, kurangnya pencahayaan yang diperoleh oleh tanaman padi karena tertutup rumah. banyaknya perumahan yang dingestiharjo juga mempengaruhi sistem saluran air tercemar limbah yang tentu berpengaruh pada tanaman padi.
- b. Kurangnya perhatian pemerintah desa ngestiharjo terhadap aset desa, sekitar 40.000 m² lebih tanah bengkok maupun tanah kas desa yang berlokasi di Pedukuhan Janten tidak dimanfaatkan untuk pertanian, dan hanya ditemukan pohon pisang disekelilingnya itupun dengan kondisi yang tidak terawat, dengan itu kepala dukuh janten selama menjabat sebagai perangkat desa tidak menerima penghasilan pemanfaatan baik pertanian, dari tanah bengkok yang berlokasi di pedukuhan ia tinggal.
- c. Status desa yang disandang Ngestiharjo sudah semakin memudar, yang mana ciri-ciri masyarakat, faktor lingkungan membuat desa negstiharjo lebih tepat berstatus kelurahan.

E. Sewa Dilakukan Dengan Tidak Merubah Status Kepemilikan Desa

Dalam melakukan sewa aset desa termasuk tanah bengkok harus ada perjanjian dan juga kriteria agar diketahui apakah sewa yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada atau justru malah menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di pasal 12 dijelaskan tentang ketentuan sewa, bahwa salah satunya yaitu pemanfaatan aset desa berupa sewa tidak merubah status kepemilikan desa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana satu pihak memberikan sesuatu barang pada pihak lain dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran sesuai yang telah disanggupi.

Sewa menyewa tanah bengkok yang dilakukan juga harus memperhatikan pemanfaatan, seperti hanya boleh disewakan untuk pertanian atau perkebunan yang sifatnya setahun sekali dapat dipanen, tujuannya tidak lain agar pemanfaatan tetap memperhatikan daya guna dan hasil guna. Selain itu sewa tidak boleh dimanfaatkan untuk pembangunan yang sifatnya permanen, karena termasuk dalam kategori alih fungsi lahan. Sehingga sewa tetap memperhatikan peraturan yang ada. Sewa dilakukan dengan tidak merubah status kepemilikan desa karena masa sewa dilakukan 2-3 tahun, Setelah masa sewa berakhir aset berupa tanah bengkok disini dikembalikan ke desa dan tetap menjadi kepemilikan sah atas nama desa, jika ada kesepakatan, sewa bisa diperpanjang atau tidak tidak diperpanjang. Kerjasama sewa menyewa perangkat desa dibangunjiwo dan Ngestiharjo dilakukan dengan

Pabrik Gula Madukismo dan Sewa kepada Masyarakat/Petani dan berikut akan dibahas bagaimana bentuk kerjasamanya.

1. Sewa Kepada Pabrik Gula Madukismo

a. Desa Bangunjiwo

Sewa Menyewa Tanah Bengkok yang dilakukan Pabrik Gula Madukismo dengan Perangkat Desa di Bangunjiwo merupakan sewa antara 2 pihak. Sewa tersebut dilakukan karena adanya kerjasama kemitraan antara pemerintah desa dengan pabrik gula madukismo. Hal senada juga disampaikan oleh kepala dukuh jipangan dalam wawancara:

“Sewa yang dilakukan Pg adalah bentuk kerjasama dengan pemerintah desa dan memang sebagian tanah kas desa dan tanah bengkok di bantu disewakan ke Pg, umunya sewa yang dilakukan berjangka waktu 2 tahun biasanya perangkat desa disini memperpanjang sewa” (Wawancara pada: 12 Desember, 2016)

Pabrik Gula Madukismo adalah Perusahaan Swasta yang pernah menjadi perusahaan milik pemerintah yang memproduksi gula dan berada di kecamatan kasihan khususnya di Desa Tirtonirmolo kabupaten bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan perangkat desa bangunjiwo merupakan pemerintah desa yang menyelenggarakan urusan desa yang mempunyai hak atas tanah bengkok sebagai gaji tambahan.

Dalam melakukan sewa pihak pg menetapkan harga sewa per dua tahun, Karena perjanjian sewa dilakukan 2 tahun. Dalam menetapkan harga sewa Pihak Pg mempertimbangkan berdasarkan kondisi tanah dan lokasi tanah bengkok. Dalam proses sewa tebu Perangkat desa hanya menyediakan lahan

yang disebut menyewakan tanahnya sebagian, selanjutnya proses tanam akan di operasionalkan oleh petani dari pihak pg.

b. Desa Ngestiharjo

Sama halnya dengan Bangunjiwo yang melakukan sewa dengan bentuk kerjasama dengan pabrik gula madukismo, ngestiharjo juga demikian. Tanah bengkok di ngestiharjo juga ikut disewakan ke Pg walaupun tidak sebanyak Perangkat Desa di Bangunjiwo karena jumlah perangkat desa yang lebih sedikit, kondisi tanah dan masih banyak faktor lain. Dan sebagian perangkat desa tidak bisa memanfaatkan tanah bengkok untuk pertanian jadi tanahnya nganggur. Karena tanah bengkok sifatnya keberlanjutan dan sebagai salah satu aset desa yang harus tetap dijaga, pemerintah desa ngestiharjo menyadari betul bahwa tanah bengkok tidak boleh dialihfungsikan menjadi bangunan permanen kecuali ada instruksi dari pemerintah pusat maupun kasultanan.

Keadaan demikian membuat perangkat desa di Ngestiharjo tidak bisa berinovasi atau berbuat banyak dalam memanfaatkan tanah bengkok. seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Kaur Keuangan Ngestiharjo yang menyatakan bahwa perangkat desa tidak bisa berbuat banyak untuk merubah pemanfaatan tanah bengkok, karena berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2014 bahwa semua tanah pelungguh di Diy tidak boleh dialihfungsikan untuk bangunan, walaupun boleh hanya untuk pembangunan hanya dibolehkan bangunan yang tidak permanen.

Faktor lain yang membuat tanah bengkok di ngestiharjo tidak dapat disewakan ke pg yaitu sebagian tanah bengkok berlokasi ke dalam yang

berdekatan dengan pemukiman warga, sehingga akses jalan sempit yang tidak bisa dilewati oleh truk dari Pg. Selain itu lokasi yang tersebar di wilayah ngestiharjo dan tidak terbentang membuat hal tersebut tidak dapat memenuhi kriteria jika disewakan ke Pabrik Gula Madukismo.

2. Sewa Kepada Masyarakat

Dalam melakukan sewa tanah bengkok, perangkat desa tidak hanya bekerjasama dengan pabrik gula madukismo. Tetapi sebagian kecil perangkat desa di Ngestiharjo juga melakukan sewa kepada masyarakat biasa, tetapi tidak pada perangkat desa dibangunjiwo, yang lebih memilih sistem bagi hasil (lihat tabel 3.3). Sewa tersebut biasanya dimanfaatkan untuk pertanian berupa padi. Petani penyewa adalah orang yang sama yang sebelumnya menyewa tanah bengkok milik dukuh atau perangkat desa sebelumnya, atau perangkat desa yang mencari sendiri penyewa. Secara administrative tidak ada perjanjian tertulis karena penyewa dari dulu menggarap atau menyewa tanah bengkok yang aturannya sudah diketahui, bahwa tanah tersebut jika selesai digarap akan kembali ke desa dan sepenuhnya kepemilikan ada pada desa. Penyewa biasanya menggarap sendiri tanah bengkok yang disewanya atau dengan di buruhkan ke petani penggarap.

Masa sewa tanah bengkok dengan masyarakat/petani penyewa tidak sama dengan pg mudukismo, masa sewa dilakukan hanya satu tahun karena pemanfaatan untuk pertanian yang dalam satu tahun bisa panen 3 kali atau dalam setahun sudah selesai masa penanamannya. Yang tentunya berbeda dengan pemanfaatan perkebunan seperti penanaman tebu akan membutuhkan

waktu lama seperti pemulihan tanah, proses pembibitan, masa panen, yang semua itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Sehingga sewa tebu dilakukan dengan jangka waktu 2 tahun.

Salah satu alasan sewa kepada masyarakat masih dilakukan perangkat desa di ngestiharjo adalah sebagian perangkat desa mendapatkan kondisi tanah pertanian yang subur, sehingga penyewa berani membayar sewa pertahun dengan alasan tidak akan rugi. Selain itu perangkat desa yang kesulitan mencari profesi petani yang sepenuhnya mau memanfaatkan tanah bengkok dengan maksimal di Ngestiharjo semakin susah. Karena profesi petani di Ngestiharjo mempunyai pekerjaan lain yang menjadikan profesi petani sebagai sampingan bukan profesi yang sesungguhnya. Hal senada juga disampaikan kaur perencanaan ngestiharjo dalam wawancara sebagai berikut:

“Penyebab hasil panen tidak maksimal adalah lokasi penanaman atau tanah bengkoknya yang berdekatan dengan pemukiman, selain itu juga petani penggarap mempunyai pekerjaan lain, sehingga dalam menggarap padi juga kurang maksimal” (Wawancara tanggal : 8 Desember, 2016)

Dengan alasan tersebut perangkat desa lebih memilih sewa kepada masyarakat/atau penyewa (pemilik modal) yang dianggapnya memudahkan karena tidak perlu mencari petani penggarap dan yang pasti menerima penghasilan tetap yang tidak ingin mengambil resiko gagal panen dan sebagainya.

Berbeda dengan bangunjiwo yang lebih memilih pemanfaatan dengan petani penggarap dengan sistem bagi hasil dari pada menyewakan pertahun, hal tersebut dilakukan karena faktor kondisi tanah dan gaya yang diterapkan

perangkat desa bangunjiwo berdasarkan turun temurun dari perangkat desa sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian perangkat desa bangunjiwo tidak ada yang menyewakan pertahun kepada masyarakat karena biaya sewa pertahun di bangunjiwo yang dianggap lebih murah jika dibandingkan dengan desa lain hal tersebut karena kondisi tanah di bangunjiwo memiliki tanah dengan proporsi 40% tegalan dan 60% pertanian sedang. Yang dianggap memiliki tingkat kesuburan berbeda jika dibandingkan dengan desa tamantirto dan tirtonirmolo. Hal tersebut senada disampaikan oleh Carik Desa Bangunjiwo dalam wawancara beliau mengungkapkan bahwa pendapatan sewa pertahun dengan masyarakat/penyewa untuk daerah bangunjiwo cenderung sedikit jika dibandingkan dengan desa tetangga tirtonirmolo, karena di bangunjiwo sebagian mempunyai tanah tegalan dan pertanian sedang yang tingkat kesuburannya cenderung kurang.

Faktor karakteristik wilayah bangunjiwo yang masih pedesaan dan masih bergantung dengan alam sehingga perangkat desa juga melakukan hal yang demikian, dengan menginginkan hasil pertanian dengan memanfaatkan sebagian tanah bengkonya dengan cara bagi hasil. Dengan bagi hasil perangkat desa tidak ikut menggarap tetapi masih bisa menerima hasil pertanian berupa padi, padi, palawijo (ketela, jagung, pisang, dll). Hal demikian tidak terjadi pada perangkat desa ngestiharjo yang tidak terlalu menginginkan hasil pertanian dan sudah menjadi kebiasaan memiliki pola hidup konsumtif sehingga lebih memilih sewa kepada penyewa.

F. Proses Pelaksanaan Sewa dan Jangka Waktu Sewa Paling Lama 3 (Tiga)

Tahun dan Dapat Diperpanjang

Perjanjian sewa menyewa tanah bengkok merupakan bentuk perjanjian yang tidak hanya dilakukan oleh Perangkat desa dan penyewa, karena tanah bengkok merupakan aset desa yang penggunaannya harus diketahui oleh pemerintah desa. Sehingga dalam melakukan sewa, perangkat desa melaporkan pemanfaatan tanah bengkok kepada pemerintah desa yang menangani atau yang mempunyai mandat. Proses pelaksanaan sewa yang dilakukan perangkat desa dengan diserahkan kepada pemerintah desa untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam sewa, bentuk pelaksanaan sewa, aturan-aturan yang disepakati dalam perjanjian sewa, seperti jangka waktu sewa harus disepakati antara kedua pihak, jika diperpanjang bagaimana prosesnya atau prosedurnya. Sehingga yang diharapkan sewa yang dilakukan adalah persetujuan bersama yang tidak ada keterpaksaan dan maksud dari sewa adalah benar-benar ingin bekerjasama yang saling menguntungkan antara kedua pihak.

1. Sewa Pabrik Gula Madukismo

a. Desa Bagunjiwo

Sewa yang dilakukan Pabrik Gula Madukismo kepada tanah bengkok di Bagunjiwo berjangka waktu 2 tahun dengan pembayaran sewa per 2 tahun. Perangkat desa menerima pendapatan dari sewa ketika ada kesepakatan antara Pihak Pg. Kesepakatan tersebut disetujui berdasarkan perjanjian-perjanjian yang memuat biaya sewa 2 tahun, luas tanah bengkok, kepemilikan sah atas

nama desa, yang termuat dalam kuitansi sebagai bukti pembayaran sewa. Harga sewa setiap tanah bengkok berbeda karena luas dari tanah bengkok yang disewakan masing-masing perangkat desa berbeda, dan pihak pg juga mempertimbangkan kondisi tanah bengkok, jika tanahnya dianggap produktif akan mendapatkan tarif sewa yang tinggi begitupun sebaliknya.

Di Bangunjiwo hal tersebut merupakan tugas Seksi Pembangunan. Sesuai Perda Kabupaten Bantul No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa menyebutkan di pasal 28 (ayat) 2 salah satu fungsi seksi pembangunan yaitu pendataan, pengolahan, dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa. Kasi pembangunan di bangunjiwo merupakan pihak penengah atau yang menjembatani proses penyewaan kepada Pabrik Gula Madukismo. Hal senada juga disampaikan dalam wawancara dengan Sekretaris Desa Bangunjiwo yang mengatakan bahwa semua tanah kas desa maupun tanah bengkok yang disewa pabrik gula madukismo diserahkan kepada bapak Andoyo selaku kasi pembangunan, berserta surat perjanjian juga yang membuat beliau.

Proses selanjutnya dilakukan oleh Kasi Pembangunan yang menanyakan ke perangkat desa, jika perangkat desa setuju tugas seksi pembangunan disini mendata siapa yang menyewa, dimana lokasi tanah bengkok, luas per meter, dan yang hal lainnya yang memang diperlukan dalam perjanjian sewa. Selanjutnya pihak pg memberikan bukti kuitansi sebagai bentuk perjanjian sewa, dan penerimaan uang sewa langsung diterima masing-masing perangkat desa tanpa melalui kasi pembangunan. Kasi pembangunan

disini berfungsi sebagai pihak kedua atau yang menjembatani perangkat desa jika ingin menyewakan tanah bengkoknya.

b. Desa Ngestiharjo

Berbeda dengan Bangunjiwo dimana Proses penyewaan tanah bengkok melalui kasi pembangunan, di Ngestiharjo dilakukan oleh masing-masing perangkat desa, pemerintah desa tidak mengurus secara administrative dan hanya sebatas tau jika ada perangkat desa yang tanah bengkoknya disewakan ke Pg. Seperti yang disampaikan kaur perencanaan ngestiharjo bahwa sebenarnya untuk urusan tanah kas desa termasuk tanah bengkok di Ngestiharjo yang berhak mengambil alih yaitu pada seksi pemerintahan, tetapi untuk sekarang jabatan tersebut di Kantor Desa Ngestiharjo masih kosong dan untuk sementara sebagian urusan diserahkan kepada staf pemerintahan dan staf tidak bisa berbuat banyak tanpa ada instruksi dari atasan. Seperti yang dilakukan Dukuh Jomegatan dalam melakukan sewa yaitu dengan bergabung ke kelompok tani Tirtonirmolo yang lokasi tanah bengkoknya berdekatan dengan tanah bengkok tirtonirmolo. Beliau menyampaikan dalam wawancara bahwa proses sewa tidak diketahui oleh pihak desa dan tidak ada surat persetujuan dari pihak desa, dan pemerintah desa hanya sebatas tau.

2. Sewa Kepada Masyarakat

Berbeda dengan sewa kepada pabrik gula madukismo yang secara administrative sangat diperhatikan. Sewa tanah bengkok kepada masyarakat terjadi hanya perorangan. Artinya perangkat desa dalam melakukan sewa kepada masyarakat dilakukan oleh masing-masing perangkat desa yang

mempunyai hak menggarap. Biasanya penyewa menawarkan kepada perangkat desa agar boleh menyewakan tanah bengkoknya untuk digarap. Atau sebaliknya perangkat desa yang mencari penyewa. Jadi setiap perangkat desa berbeda dalam menyewakan kepada masyarakat, ada yang semua disewakan, ada yang setengah dari tanah bengkok, bahkan ada yang sebagian kecil saja. Tergantung pada Perangkat desa dan kesepakatan antara penyewa. Jangka waktu sewa dilakukan satu tahun dan jika masa sewa habis biasanya akan dilanjutkan pemanfaatannya yaitu memperpanjang sewa jika petani penyewa mendapatkan keuntungan dari hasil panennya. Jika hasilnya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan biasanya yang terjadi adalah mengurangi biaya sewa tersebut menjadi lebih kecil.

Di Ngestiharjo perangkat desa yang menyewakan tanah bengkoknya kepada masyarakat masih bisa ditemukan, baik itu dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan, jika dibandingkan di Bangunjiwo yang pemanfaatannya tidak ada yang disewakan kepada masyarakat. Karena lebih memilih kerjasama pemanfaatan atau bagi hasil dengan petani penggarap. Perangkat Desa Di Ngestiharjo bahkan ada sebagian besar tanah bengkoknya disewakan kepada masyarakat/penyewa dengan masa sewa satu tahun. Yaitu dukuh 12 Sidorejo bahwa beliau menyampaikan dalam wawancara

“Saya mulai menjabat pada tahun 1998, tanah bengkok yang saya terima langsung saya sewakan pertahun kepada masyarakat yang dimanfaatkan pertanian. dan sampai sekarang saya tidak pernah menggarap tanah bengkok sendiri. untuk tanah bengkok milik saya lokasinya berpecah jadi sewa yang saya terima setiap lokasi berbeda. (Wawancara pada: 17 Januari, 2016)

Petani penyewa tersebut dalam menerapkan musim tanam mengikuti pola yang sudah dibuat oleh gapoktan di Ngestiharjo. Jadi perangkat desa di Ngestiharjo mempercayakan sepenuhnya kepada petani penyewa dan hal tersebut tidak membuat perangkat desa menargetkan pendapatan yang maksimal agar biaya sewa juga meningkat, karena perangkat desa menyadari bahwa pendapatan atau hasil pertanian untuk sekarang tidak sebanding dulu, sekarang biaya operasionalnya mahal dan kadang hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya atau modal yang sudah dikeluarkan. Sehingga perangkat desa jika ingin menargetkan pendapatan kepada petani merasa tidak enak, sehingga hal tersebut tidak dilakukan.

3. Kerjasama Kemitraan Antara Pemerintah Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo Dengan Pabrik Gula Madukismo

Hubungan sewa-meyewa tanah desa termasuk tanah bengkok antara Pabrik Gula Madukismo dengan Pemerintah Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo, Merupakan hubungan kerjasama kemitraan. Sewa yang dilakukan dibedakan menjadi 2 kategori yaitu pertama: Sewa tanah kas desa yang dikelola oleh pemerintah desa secara kelembagaan dan hasilnya digunakan untuk pendapatan asli desa dan untuk kepentingan social. Dan yang kedua adalah sewa Tanah Bengkok/pelungguh yang hasilnya diterima langsung oleh perangkat desa yang mempunyai hak atas tanah bengkok. Hasil dari sewa tanah kas desa akan masuk kedalam pendapatan desa, dan sewa tanah bengkok akan diterima oleh masing-masing perangkat desa untuk gaji tambahan bagi yang memanfaatkan dengan sewa ke pg.

Hubungan kemitraan tersebut tidak hanya pada pemerintah desa bangunjiwo dan ngestiharjo, tetapi semua pemerintah desa di bantu khususnya yang mempunyai tanah kas desa disarankan untuk kerjasama dengan pg. Menurut Kasyno dkk (1994) yang disitir oleh Saptana dkk (2005) mengemukakan bahwa kemitraan terdiri dari tiga pola yaitu:

1. kemitraan yang berkembang mengikuti jalur evolusi sosio-budaya atau ekonomi tradisi.
2. kemitraan program pemerintah yang dikaitkan dengan intensifikasi pertanian/perkebunan
3. kemitraan yang tumbuh akibat perkembangan ekonomi pasar

Bagian kedua merupakan maksud dari adanya kerjasama kemitraan yang telah dilakukan Pemerintah Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo dengan pabrik gula madukismo, yaitu kemitraan program pemerintah untuk intensifikasi pertanian/perkebunan. program pemerintah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meningkatkan produksi gula dalam daerah dan dalam negeri. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah penyumbang produksi tebu nasional urutan kelima. Sentra Produksi tebu di provinsi DIY terdapat di Kabupaten Sleman dengan produksi mencapai 37,83% (5.993 ton), Kabupaten Bantul dengan kontribusi 37% atau (5.864 ton). Kabupaten Kulon Progo dengan 2.565 ton (16,19%), dan Kabupaten Gunungkidul dengan produksi 1.426 ton (9%). (Pusdatin Kementan, 2014) dalam (repository.ugm.ac.id)

Dengan hal tersebut untuk tetap mempertahankan pemasok tebu agar dapat memenuhi produksi gula secara berkelanjutan adalah dengan perluasan areal dan peningkatan produktivitas gula. Pemanfaatan tebu termasuk ke

dalam jenis tanaman perkebunan bukan pertanian, itu sebabnya tanaman perkebunan dibudidayakan dengan volume luasan dan area yang sangat luas dengan jangka waktu budidaya tertentu. Dibutuhkan perencanaan untuk mengolah hasil dari tanaman tersebut. Sehingga Pg madukismo membutuhkan tanah seperti tanah-tanah kas desa termasuk tanah bengkok agar dapat ditanami tebu karena secara luas memenuhi kriteria. seperti yang disampaikan oleh kasi pembangunan selaku pihak yang melakukan proses sewa:

“Tanah kas desa dan tanah bengkok di Bangunjiwo hampir keseluruhan disewakan ke Pg, kalo dimanfaatkan sendiri sudah tidak ada waktu.salah satu pilihan ya memang disewakan mbak yang langsung menerima hasil banyak. makannya kita membutuhkan penyewa seperti pabrik gula ini” (Wawancara: pada 10 Desember, 2016)

Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah desa Bangunjiwo membutuhkan penyewa seperti pg yang secara intensif menerima pendapatan dari sewa 2 tahun sekali,dan pendapatan yang diperoleh terbilang banyak. Artinya pemerintah desa tidak membutuhkan waktu untuk proses perencanaan, pengolahan untuk memanfaatkan tanah bengkok/tanah kas atau menunggu panen untuk mendapatkan hasilnya karena sudah diserahkan kepada pabrik, dan hal tersebut juga dianggapnya efisien.

Secara umum kemitraan adalah strategi aliansi bisnis yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat dan memiliki kesetaraan antar pihak yang bermitra dengan mengandalkan prinsip kesetiaan, transparansi, bermanfaat dan menguntungkan. Dalam kerjasama kemitraan tersebut petani dalam hal ini perangkat desa yang mempunyai hak atas tanah bengkok menyerahkan

pengelolaan lahan sampai dengan pengolahan tebu kepada pabrik gula madukismo. Penyerahan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dengan memperoleh biaya sewa per 2 tahun untuk perangkat desa, dan pihak pg mempunyai hak atas pemanfaatan yang selanjutnya ditanami tebu.

C. Sistem Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1960 di Pasal 1 (huruf) c pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik suatu pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan nama penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua pihak. Bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara petani (buruh tani) dengan orang yang mempunyai hak atas tanah bengkok, dalam hal ini perangkat desa. Proses bagi hasil disini yaitu perangkat desa memberikan kewenangan kepada petani untuk menggarap sebagian atau seluruh dari tanah bengkok untuk pertanian, atau pemanfaatan dengan menyesuaikan kondisi tanah yang ada. Perangkat Desa menyerahkan tanahnya untuk digarap petani atau orang yang telah dipercaya dengan persyaratan yang disetujui bersama, yaitu mengenai beban dan resiko yang ditanggung bersama dan mengenai besarnya bagian yang akan diterima.. Menurut Ernawati Handayani (2010) bentuk lain bagi hasil yaitu adalah sistem *mertelu* dan *mrapat*. *mertelu* yakni apabila pembagian hasil antara pemilik tanah adalah

sepertiga dua per tiga bagian. *Mrapat* yakni bila pembagian hasil seperempat dan tiga per empat bagian.

a. Desa Bangunjiwo

Sistem bagi hasil dalam mengelola tanah bengkok di Bangunjiwo masih eksis sampai sekarang karena sifat dari bagi hasil yang dianggap menguntungkan bagi perangkat desa, meskipun perangkat desa tidak ikut menggarap tetapi masih bisa mendapatkan hasil panen berupa pertanian atau berupa uang langsung. Hampir semua Perangkat desa di Bangunjiwo memanfaatkan tanahnya sebagian untuk digarap petani dengan bagi hasil (lihat tabel 3.3). berdasarkan analisis peneliti yang didapatkan dari wawancara maupun eksperimen mengapa sistem bagi hasil masih banyak di terapkan oleh perangkat desa dan menjadi pilihan kedua perangkat desa khususnya untuk jabatan dukuh di bangunjiwo setelah disewakan ke pg karena dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Perangkat Desa yang memberi kesempatan kepada petani untuk ikut memanfaatkan tanah bengkok tanpa harus membayar sewa di awal, karena dengan bagi hasil membantu petani yang kurang mampu secara ekonomi.
- 2) Keahlian bertani yang dimiliki perangkat desa bangunjiwo kurang.
- 3) Masih disibukkan dengan urusan di kelurahan dan social kemasayarakatan.
- 4) Menginginkan hasil dari pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus menggarap sendiri.
- 5) Melanjutkan pemanfaatan sebelumnya karena sudah bekerjasama dengan petani yang sama sehingga perangkat desa merasa tidak enak jika menggarap sendiri tanah bengkoknya tanpa bekerjasama dengan masyarakat.

- 6) Sebagian masyarakat menawarkan sendiri untuk ikut memanfaatkan tanah bengkok.
- 7) Sebagai ungkapan balas jasa atas kepercayaan sudah memilih sebagai dukuh.

Dari alasan di atas diketahui bahwa Perangkat desa masih melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan tanah bengkok, ada sebagian perangkat desa yang sudah percaya sepenuhnya terhadap petani karena memang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan keahlian bertahun-tahun yang dimiliki petani membuat salah satu dukuh kalipucang tidak menargetkan pendapatan yang harus diperoleh setiap panen. Dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa langkah untuk meningkatkan pendapatan dalam memanfaatkan tanah bengkok sejauh ini belum ada karena sepenuhnya diserahkan kepada petani penggarap dan diperjelas dengan apa yang disampaikan oleh dukuh jipangan bahwa petani penggarap menyadari dengan memanfaatkan tanah bengkok dengan sebaik mungkin yang mengikuti alur penanaman gapoktan di desa Bangunjiwo, agar nantinya petani juga mendapatkan hasil dari bagi hasil sesuai harapan.

b. Desa Ngestiharjo

Sistem bagi hasil untuk memanfaatkan tanah bengkok juga masih dilakukan oleh perangkat desa Ngestiharjo sampai sekarang, walaupun hanya sebagian kecil. karena kurangnya profesi petani yang bisa ditemukan di desa ngestiharjo untuk diajak kerjasama dengan bagi hasil. Selain itu kurangnya keahlian bertani yang dimiliki perangkat desa dan merasa tidak mempunyai cukup waktu untuk mengelola sendiri, karena dianggap pekerjaan pertanian membutuhkan keterampilan dan ketekunan dalam proses penanaman, dari

awal sampai akhir. Sehingga perangkat desa mengambil langkah yang dianggapnya efisien dan praktis untuk menyewakan per tahun ke penyewa dan dengan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil yang dilakukan adalah dengan membebaskan biaya operasional kepada petani/yang menanggung petani, lalu ketika waktu panen perangkat desa dibagi perolehan dari hasil panen dengan sistem pro liman seperti yang dilakukan dukuh sonosewu, beliau mendapatkan hasil tidak dengan sistem maro atau (menyakap) mendapatkan setengahnya dari hasil panen, tetapi dengan proliman yaitu sistem bagi lima, 3 untuk penggarap dan 2 yang mempunyai tanah dalam hal ini dukuh sonosewu. Beliau mengungkapkan jika dulu memang menggunakan bagi hasil dengan mendapat setengah dari hasil yang diperoleh. Untuk sekarang hal tersebut tidak dilakukan lagi karena dianggap akan merugikan petani penggarap, yang disebabkan biaya operasional yang dikeluarkan petani sudah banyak dengan keadaan yang sekarang. yaitu mahal nya harga pupuk dan bibit dan kadang hasil panen tidak sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Sehingga sistem proliman di ngestiharjo sekarang ini dilakukan oleh perangkat desa di Ngestiharjo yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan masyarakat.